

SKRIPSI

**PENETAPAN UPAH GILING PADI SECARA SEPIHAK DI DESA
MANUBA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH:

**SITTI AISYAH
NIM: 16.2200.158**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

SKRIPSI

**PENETAPAN UPAH GILING PADI SECARA SEPIHAK DI DESA
MANUBA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH:

**SITTI AISYAH
NIM: 16.2200.158**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PENETAPAN UPAH GILING PADI SECARA SEPIHAK DI DESA
MANUBA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH:

**SITTI AISYAH
NIM: 16.2200.158**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penetapan Upah Giling Padi secara Sepihak di Desa Manuba Kec.Mallusetasi Kab.Barru (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Sitti Aisyah

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.158

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam No:1164 Tahun 2022

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hannani, M.Ag
NIP : 19720518 199903 1011

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP : 19721227 200501 2 004



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penetapan Upah Giling Padi secara Sepihak di Desa Manuba Kec.Mallusetasi Kab.Barru (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Sitti Aisyah

NIM : 16.2200.158

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam No:1164 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 14 Agustus 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

| | | |
|------------------------------------|--------------|---|
| Prof. Dr. Hannani, M.Ag | (Ketua) |  |
| Hj. Sunuwati, Lc., M.HI | (Sekertaris) |  |
| Dr. Rahmawati, M. Ag. | (Anggota) |  |
| Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. | (Anggota) |  |

Mengetahui:
 Dekan
 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




 Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt berkat taufik dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “Penetapan Upah Giling Padi secara Sepihak di Desa Manuba Kec.Mallusetasi Kab.Barru (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad Saw.yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya tetapi berkat kehendak Allah swt sehingga penulis berhasil menyelesaikannya.

Penulis menghaturkan terim kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis memperoleh banyak pelajaran dari penyelesaian skripsi ini baik dalam ilmu pengetahuan maupun kedisiplinan dan tanggung jawab yang tentunya tidak terlepas dari bimbingan dan masukan dari semua pihak.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka, menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

suka rela membantu serta mendukung sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rekor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman, M.Pd dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Rahmawati, S M.Ag. dan Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. selaku Penguji I dan Penguji II
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan beserta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
7. Seluruh Kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Bapak Kepala Daerah Kecamatan Mallusetasi yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta para Staf yang bekerja di Kantor Kecamatan Mallusatasi Bapak dan Ibu pelaku penggilingan padi dan pelanggan jasa penggilingan padi yang bersedia diwawancarai.
9. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
10. Suriyani dan Aliyah yang selama ini setia dari awal hingga akhir menemani, membantu, memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
11. Sry Wahyuni, Nur Samira dan Multiani yang telah membantu berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan

semangat kepada penulis.

12. Sahabat-sahabat penulis yang selama ini telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Teman-Teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Studi Hukum Hukum Ekonomi Syariah. Teman PPL yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.
14. Seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik.

Penulis berharap skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapatkan balasan yang pantas dan sesuai dari Allah Swt. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya,

Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridho Allah swt dan dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang positif dalam bidang hukum ekonomi islam khususnya dalam Penetapan Upah Giling Padi Secara Sepihak di Desa Manuba Kec Mallusetasi Kab Barru. Melalui Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang penting bagi pengembangan dunia pendidikan

pendidikan, memperkaya literatur ilmiah di bidang hukum ekonomi Islam serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penetapan upah giling padi.

Parepare, 04Februari 2024

Penulis,


SITTI AISYAH
NIM: 16.2200.158



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sitti Aisyah
NIM : 16.2200.158
Tempat/TglLahir : Alakkang, 28 Juli 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penetapan Upah Giling Padi secara Sepihak di Desa Manuba
Kec.Mallusetasi Kab.Barru (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 04 Februari 2024

Penulis,


SITTI AISYAH
NIM: 16.2200.158

ABSTRAK

Sitti Aisyah, *Penetapan Upah Giling Padi secara Sepihak di Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*. (Dibimbing oleh Hannani dan Hj. Sunuwati)

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana mekanisme penatapan upah giling padi di Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru 2) Bagaimana analisis hukum ekonomi islam terhadap upah giling padi di Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui mekanisme penatapan upah giling padi di Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. 2) Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi islam terhadap upah giling padi di Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktek pengupahan penggilingan padi di Desa Manuba terdapat dua bentuk yaitu pengupahan dengan upah beras dan pengupahan dengan upah uang. Pemilik mesin menetapkan upah (beras) dengan berpatok pada hasil dari penggilingan, sedangkan pembayaran upah dengan uang pengambilan upahnya disesuaikan dengan harga beras/liter. Akan tetapi masyarakat Desa Manuba pada umumnya lebih suka membayar upah menggunakan beras. 2) Praktek pengupahan jasa penggilingan padi yang terjadi di Desa Manuba rukun dan syarat Ijarah tidak terpenuhi, upah itu harus jelas diketahui kedua belah pihak, disepakati kedua belah pihak dan upah harus beda dengan obyeknya. Begitu juga dengan ketentuan asas-asas dalam berakad, khususnya asas amanah (kejujuran), keridhaan, keadilan, dan perjanjian yang pasti belum terlaksana pada pelaksanaannya.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Upah, Giling Padi.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PENGAJUAN..... | ii |
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | viii |
| ABSTRAK..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 3 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 3 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 5 |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan..... | 5 |
| B. Tinjauan Teori..... | 7 |
| C. Kerangka Konseptual..... | 21 |
| D. Kerangka Pikir..... | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 26 |
| A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian..... | 26 |
| B. Lokasi Dan Waktu Penelitian..... | 27 |
| C. Fokus Penelitian..... | 27 |
| D. Jenis Dan Sumber Data..... | 28 |

| | |
|---|------------------|
| E. Metode Pengumpulan Data | 29 |
| F. Uji Keabsahan Data..... | 30 |
| G Teknik Analisis Data..... | 32 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 33 |
| A. Mekanisme Penetapan Upah Giling Padi di Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru | 33 |
| B. Analisis Hukum Hkonomi Islam Terhadap Upah Giling Padi di Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru | 41 |
| BAB V PENUTUP..... | 50 |
| A. Simpulan..... | 49 |
| B. Saran..... | 49 |
| DAFTAR PUSTAKA | <u>51</u> |
| LAMPIRAN..... | |
| RIWAYAT HIDUP..... | |



DAFTAR GAMBAR

| NO | Judul Gambar | Halaman |
|----|---------------------|----------|
| 1 | Bagan KerangkaPikir | 31 |
| 2 | Dokumentasi | Lampiran |



DAFTAR LAMPIRAN

| NO | Judul Lampiran |
|----|-----------------------------------|
| 1 | Surat Izin Penelitian dari PEMDA |
| 2 | Surat Izin Meneliti dari Kampus |
| 3 | Surat Keterangan Selesai Meneliti |
| 4 | Outline Pertanyaan |
| 5 | Surat Keterangan Wawancara |
| 6 | Dokumentasi |
| 7 | Biografi Penulis |



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0533b/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------------|-------------------------|
| ا | Alif | Tidakdilambangkan | Tidakdilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | Š | Es (dengantitikdiatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | Ḥ | Ha (dengantitikdibawah) |
| خ | Kha | Kh | Kadan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dhal | Dh | De dan Ha |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Esdan Ye |

| | | | |
|---|--------|---|--------------------------|
| ص | Ṣhad | Ṣ | Es (dengantitikdibawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengantitikdibawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengantitikdibawah) |
| ظ | Za | Z | Zet (dengantitikdibawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | KomaTerbalikKeatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | — | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah(ء)yangteletakdiawalkatamengikutivokalnyatanpadiberitandaapapun.Jika terletakditenganataudiakhir,makaditulisdengantanda(’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoton dan vokal rangkap atau dipotong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أَ | <i>Fathah</i> | A | A |
| اِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| اُ | <i>Dammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------------------------|-------------|---------|
| أِيْ | <i>fathah dan yaa'</i> | Ai | a dan i |
| أُوْ | <i>fathah dan wau</i> | Au | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|----------------------|------|--------------------|------|
|----------------------|------|--------------------|------|

| | | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------|
| أ...إ...ى | Fathah dan alif atau yaa' | Ā | a dan garis di atas |
| ى | Kasrah dan yaa' | Ī | I dan garis di atas |
| و | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh :

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Taā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *Taā' Marbūṭah* ada dua, yaitu: *Taā' Marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *Taā' Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *Taā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Taā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقَّ : *Al-haqq*

نُعَمَّ : *Nu‘‘ima*

عَدُوَّ : *Aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (*i*).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ya* (*alif lamma* ‘*arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرؤن : *Ta’murūna*

النوع : *Al-nau‘*

شيء : *Syai’un*

أميرت : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

9. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

الأنواع : *Al-nau'*

شيء : *Syai'un*

أمرت : *Umirtu*

10. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,

kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab

11. *Lafzal-Jalalah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِينَ اللّٰهِ *dīnullāh*

Adapun *taā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

12. Huruf Kapital

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awalan mandiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan

Syahrul Ramadan al-laziunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

1. 'Ali bin 'Umar al-Dar Qutni Abu Al-Hasan, ditulis menjadi : Abu Al-Hasan, 'Ali bin 'Umar al-Dar Qutni. (bukan : Al-Hasan, 'Ali bin 'Umar al-Dar Qutni Abu)
2. Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi : Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan : Zaid, Nasr Hamid Abu).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = *subhanallahu wata'ala*

Saw = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salam*

Cet. = Cetakan

QS. .../...: 4 = QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. Ali 'Imran/3: 4

HR. = Hadis Riwayat

h. = Halaman

UU = Undang – Undang

UUPK = Undang-undang Perlindungan Konsumen

SIUP = Surat Izin Usaha Perdagangan

PT = Perseroan Terbatas

DPS = Digital picking system

Dishub = Dinas Perhubungan

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

| | | |
|------|---|--------------------|
| ص | = | صفحة |
| دون | = | بدون مكان |
| صهغى | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط | = | طبعة |
| دن | = | بدون ناشر |
| الخ | = | إلى آخرها/إلى آخره |
| ج | = | جزء |

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah berkembang menjadi agama yang mempertimbangkan keharmonisan antara dunia dan akhirat, antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan sesamanya, serta antara ibadah dan muamalah sejak didirikannya puluhan abad yang lalu.

Ide Islam tentang muamalah sangat bagus karena bermanfaat bagi semua pihak. Namun, niscaya akan ada pihak yang dirugikan jika moralitas manusia kurang. Saat ini, banyak umat Islam yang mengabaikan ilmu muamalah. Selama keuntungannya naik dan penghasilannya naik tiga kali lipat, mereka tak peduli jika harus mengeluarkan uang yang bukan haknya secara hukum. Setiap orang dalam bisnis harus menghindari kesalahan besar ini agar dapat membedakan halal dan haram, memiliki sumber pendapatan yang dapat diandalkan, dan menjauhi usaha yang meragukan.

Dari segi muamalah, syariah menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menunaikan kewajiban sosialnya di muka bumi, yang tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat dalam menjalankan sektor muamalah yang berkaitan dengan harta benda dan perekonomian. Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia sekaligus mencapai tujuan jangka panjang yaitu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia.¹

Islam adalah agama yang dinamis dan mencakup segalanya yang ajarannya membahas setiap topik, termasuk tema ibadah dan muamalah. Hukum Allah swt. yang dikenal dengan muamalah mengatur bagaimana manusia berperilaku dalam situasi sosial dan satu sama lain di dunia ini.

¹Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 3.

Muamalah adalah hubungan antar manusia yang dapat berubah berdasarkan keadaan.²Masalah upah (ijarah) merupakan salah satu aspek muamalah yang dihadapi masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut M Ali Rusdi, jawabannya adalah perlunya pengaturan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu akad dalam muamalah, yaitu kerjasama antara dua orang dalam rangka memenuhi kebutuhan. Hukum-hukum tersebut salah satunya terdapat dalam kajian fiqh muamalah, yang menghimpun seluruh hukum-hukum yang berkaitan dengan bidang kehidupan baik sosial maupun pribadi. Bagian dari yurisprudensi yang dikenal sebagai yurisprudensi muamalah berkaitan dengan harta benda, hak milik, dan cara pembagiannya. Selain itu, fiqh muamalah perlu dan perlu dikembangkan sebagai suatu disiplin ilmu. Perkembangan ini sangat bergantung pada kemajuan umat manusia dan komunitas Muslim..³

Menurut kepercayaan Islam, ijarah adalah imbalan atas jerih payah seseorang yang bisa berupa pemberian materi secara adil di bumi atau manfaat di akhirat.⁴Kata “ijarah” mengacu pada upah dalam hukum ekonomi syariah; Secara etimologi kata tersebut berasal dari frasa “al-ajru” yang berarti “al-iwad” yang dalam bahasa Indonesia berarti imbalan atau upah..⁵Sebaliknya, ijarah mengacu pada kontrak yang mengalihkan hak pakai (manfaat) suatu barang atau jasa dengan imbalan pembayaran gaji selama jangka waktu tertentu tanpa termasuk pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri. Hanafiah kemudian menyatakan bahwa ijarah adalah akad yang mendapat pahala di samping keuntungan..⁶

Salah satu contoh praktik pengupahan upah di Kec. Kecamatan Mallusetasi termasuk warga Desa Manuba. Beras hasil penggilingan padi digunakan untuk

²Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 27.

³Ali Rusdi Bedong, *Konsep Fikih Muamalah* (Research Gate: Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia)

⁴Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 784

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Alma'arif, Cet. Ke-1, 1987), h.15.

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387.

membayar gaji penggilingan padi, atau baru. Hal ini tidak sama dengan praktik pengupahan pada umumnya, yang menganggap uang sebagai pembayaran atas tenaga kerja. Sampai saat ini, belum ada peraturan khusus mengenai upah bagi penggilingan padi maupun penggiling padi. Hal inilah yang menyebabkan para peneliti tertarik untuk menyelidiki pengaturan upah penggilingan padi secara sepihak di Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi. Barru (Analisis Hukum Ekonomi Islam), karena harus ada perhitungan besaran upah yang dibutuhkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh penjelasan latar belakang diatas. Adapun masalah yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan upah giling padi di Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi islam terhadap upah giling padidi Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan pernelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan upah giling padi di Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi islam terhadap upah giling padidi Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi rujukan bagi banyak pihak, diantaranya:

1. Bagi Pemilik Penggilingan Padi

Agar pemilik penggilingan padi mengetahui berapa jumlah upah yang harus di terimanya sehingga terdapat unsur transparansi antara pemilik padi dengan pemilik penggilingan padi tersebut.

2. Bagi Pemilik Padi


Sebagai bahan informasi tentang upah-mengupah dalam Islam sehingga pemilik padi mengetahui secara jelas bagaimana regulasi yang ditetapkan berdasarkan hukum Islam dalam kaidah system upah mengupah dalam islam.

3. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Sebagai bahan perbandingan dan informasi serta sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya serta hasil penelitian ini nantinya menjadi data awal untuk dilakukannya kajian penelitian yang lebih komprehensif.

4. Bagi Peneliti

Sebagai media untuk mengaplikasikan teori yang didapat dengan realisasi yang terjadi di dalam dunia beragama, serta sebagai pemahaman baru terhadap proses pengupahan dalam Islam.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian yang penulis selidiki ditemukan selama pencarian penulis. Jurnal penelitian dan tesis yang berisi jenis penelitian berikut ini dihasilkan:

1. Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ujrah Dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen Di Desa Polewali Kabupaten Pinrang” yang dilakukan oleh Mutia, Ridha Nurul. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan pembayaran upah antara pemilik biji-bijian dan pattassi dimulai dengan kesepakatan lisan di mana petani menjamin pembayaran atas tenaga kerja setelah pekerjaan selesai. Gaji ditentukan oleh jumlah gandum yang diangkut setiap pekerja dan jarak yang mereka tempuh, bukan berdasarkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas tersebut. Pembicaraan besaran upah dalam fiqih muamalah harus dilakukan secara terbuka dan jujur dengan semua pihak yang terlibat. Cara yang digunakan untuk menentukan upah sesuai dengan peraturan, yang meliputi: kinerja pekerja, kehadiran pihak-pihak yang mengadakan kontrak, dan besaran upah yang proporsional. Faktanya, terdapat pelanggaran dalam ranah kontrak. Kontrak tersebut tidak dapat diperpanjang setelah gaji diterima disertai sumpah penerima upah karena pemilik sawah tidak membayar upah tepat waktu. Penerima layanan diharuskan membayar layanan tersebut dan membatalkan jumlah sisanya karena kontrak baru dimulai setelah layanan diberikan. Etika muamalah juga terkena dampak kesenjangan ini, khususnya dalam praktik penggajian..⁷

Penelitian diatas mendeskripsikan tentang praktik ujrah dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen di Desa Polewali Kabupaten Pinrang

⁷Mutia, Ridha Nurul. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Ujrah dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen di Desa Polewali Kabupaten Pinrang”

yang dimana memiliki aspek persamaan dengan penelitian ini merujuk pada aspek penetapan upah bagi seseorang yang melakukan kerjasama. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu dari objek kajian penelitian dimana penelitian diatas mengkaji pengangkutan gabah hasil panen sedangkan penelitian ini yaitu upah giling padi.

2. Kajian “Implementasi Upah Pekerja Angkutan Beras Ditinjau dari Fiqh” yang dilakukan oleh Winda Lestari. Dari perspektif fiqh muamalah menyikapi penerapan gaji bagi pekerja angkutan beras, penelitian ini menggambarkan bagaimana etika dan keadilan diterapkan dalam pengupahan para pekerja tersebut. Berdasarkan penelitian, struktur upah pengangkut beras ditentukan oleh jarak yang ditempuh kendaraan; Berapapun jarak yang ditempuh kendaraan, para pekerja dibayar dengan jumlah yang sama untuk memindahkan padi dari tengah sawah ke jalan raya..⁸

Penelitian diatas mendeskripsikan tentang pelaksanaan upah mengupah buruh pengangkut padi sedangkan pada aspek penelitian ini yaitu berfokus pada Penetapan Upah Giling Padi, sedangkan aspek persamaan penelitian ini yaitu rujukan analisis data yaitu fiqh muamalah dan penetapan pengupahan yang dijadikan sebagai variable penelitiannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sartika berjudul “Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Paddinging Kabupaten Takalar)”. Di Paddinging Kabupaten Takalar, penelitian ini melihat akad ijarah dari perspektif Hukum Ekonomi Islam guna menganalisis struktur upah buruh tani. Ada tiga topik utama yang dibahas dalam pembahasan ini: 1) pendapat Imam Mazhab tentang akad ijarah bagi buruh tani; 2) Sistem pembayaran upah buruh tani; dan 3) Pengertian pendekatan Hukum Ekonomi Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan buruh tani didasarkan pada mazhab Hanafi yang mengabaikan ketaatan. Imam Syafi'i berpendapat, hal ini berarti

⁸Winda Lestari, “Pelaksana Upah Mengupah Buruh Pengangkut Padi ditinjau dari Fiqh Muamalah”, (<http://repository.iainpare.ac.id/ejurnal.iainpare.ac.id>)

akad tidak dipatuhi karena tidak jelas bagaimana objek pekerjaan akan dilaksanakan dan diproses. Oleh karena itu, prinsip kebaikan, akuntabilitas, keseimbangan, kejujuran, dan keadilan harus dimasukkan dalam pendekatan Hukum Ekonomi Islam karena berkaitan dengan struktur pengupahan buruh tani Desa Paddinging.⁹

Penelitian diatas menunjukkan aspek persamaan dengan penelitian ini dari sisi system pengupahan yang dijadikan sebagai fokus penelitian, adapun perbedaan penelitian ini yaitu dari aspek objek kajian dimana penelitian terdahulu mengkaji tentang pengupahan buruh tani adapun penelitian ini mengkaji pada buruh upah giling padi. Sedangkan lokasi penelitian yang berbeda menjadi aspek perbedaan lainnya.

B. Tinjauan Teoretis

1. *Ijarah*

Ijarah yang dalam kajian fiqih Muamalah berarti sewa, jasa, atau imbalan, adalah istilah untuk akad yang didasarkan pada penerimaan sesuatu imbalan atas pemberian jasa. Secara etimologi mengisyaratkan bahwa ijarah adalah penjual manfaat. Ijarah menurut ulama Hanafi adalah perjanjian untuk mendapatkan imbalan.¹⁰ Umat Islam harus mempelajari dan menetapkan aturan langsung dari sumber primer, Sunnah dan Alquran..¹¹

Al-ijarah diucapkan sebagai "upah, sewa, jasa, atau imbalan" dalam bahasa Arab. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti menyewa, membuat kontrak, menyediakan jasa hotel, dan lain sebagainya al-ijarah merupakan salah satu jenis muamalah..¹²

⁹Sartika, "Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Paddinging Kabupaten Takalar)", (*Repository.iainpare.ac.id*, 2019)

¹⁰Ika Novi Nur Hidayah, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", dalam *Jurnal Az-Zarqa'*, Volume 9 Nomor 2, 2017, h 187.

¹¹Ikhwanuddin Harahap, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millennial", dalam *Jurnal Al-Maqasid: Kesyariahan Dan Keperdataan*, Volume 5 Nomor 1, 2019, h. 10.

¹²Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta 2000) h. 228

Menurut keyakinan Islam, ijarah adalah imbalan atas jerih payah seseorang yang bisa berupa imbalan nyata yang diberikan secara adil di dunia atau imbalan yang lebih baik di akhirat.).¹³

Kata “ijarah” yang dalam hukum ekonomi syariah mengacu pada pengupahan, secara etimologis berasal dari frasa “*Al-Ajru*” yang selanjutnya berasal dari kata “*Al-Iwad*” yang dalam bahasa Indonesia berarti “kompensasi” atau “upah”.¹⁴ Seperti yang sering terjadi, ide dasar di balik ijarah adalah perjanjian sewa. Dalam akad ijarah ini perlu diingat bahwa pembayaran yang dilakukan penyewa merupakan timbal balik atas manfaat yang diterimanya. Yang dimaksud dengan akad ijarah adalah manfaatnya, bukan objeknya. Akad ini tidak mempunyai obyek sebagai objeknya, meskipun akad ijarah kadang-kadang memandang obyek sebagai sumber manfaat dan obyek.

Ijarah adalah konsep dalam Fiqh Muamalah dalam Islam yang mengacu pada perjanjian kontrak yang melibatkan pertukaran layanan, manfaat, atau imbalan. Istilah ini berasal dari kata Arab “*Al-Ijarah*,” yang mencakup arti upah, sewa, jasa, atau kompensasi. Menurut ulama Hanafiah, ijarah mewakili kesepakatan di mana satu pihak menyediakan layanan atau manfaat, dan pihak lainnya memberi imbalan atasnya.

Dalam konteks ajaran Islam, umat Muslim diharapkan untuk memahami ijarah dan masalah hukum lainnya langsung dari sumber-sumber utama Al-Quran dan Sunnah. Bentuk transaksi ini memegang peranan penting dalam berbagai aspek muamalah, termasuk perjanjian sewa menyewa, kontrak, dan penyediaan layanan seperti perhotelan. Dalam Islam, ijarah memiliki makna yang lebih luas karena mencakup imbalan materi di dunia dan janji imbalan yang lebih besar di akhirat, menekankan konsep kompensasi yang adil dan layak. Dalam ekonomi Islam, ijarah melibatkan konsep upah atau kompensasi, tetapi inti dari perjanjian ini terletak pada manfaat yang diterima daripada objek fisik yang terlibat.

¹³Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 784

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Alma“arif, Cet. Ke-1, 1987), h.15.

Objek dari perjanjian ijarah adalah manfaat atau layanan itu sendiri, dan pembayaran yang diberikan oleh penerima manfaat merupakan tanggapan timbal balik atas manfaat yang diterima. Pada dasarnya, ijarah menjadi landasan dalam memfasilitasi interaksi ekonomi dan sosial, dipandu oleh prinsip keadilan dan pertukaran yang adil di dunia maupun di sisi spiritual.

Perjanjian ijarah tidak selalu berarti bahwa keuntungan berasal dari harta benda; mereka mungkin juga berasal dari energi manusia. Dalam hal ini, ijarah dapat dibandingkan dengan upah sosial..¹⁵ Menurut definisi fiqh, ijarah adalah pengalihan hak pakai (manfaat) suatu produk atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa atau gaji; itu tidak berarti pengalihan kepemilikan atas barang-barang yang sebenarnya.

Penjelasan ini menjelaskan bahwa keuntungan dalam akad ijarah dapat bersumber dari tenaga manusia selain benda berwujud. Dalam hal ini, ijarah disamakan dengan upah sosial. Ijarah, menurut definisi fiqh, adalah pengalihan hak pakai (manfaat) suatu produk atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa atau gaji; hal ini tidak berarti pengalihan kepemilikan atas produk itu sendiri. Dengan demikian, ijarah adalah suatu jenis kontrak atau perjanjian yang, tanpa memerlukan kepemilikan penuh atas barang atau jasa, memungkinkan individu atau organisasi bisnis untuk memanfaatkan keuntungan dari suatu barang atau jasa dengan membayar gaji kepada pihak yang menyediakan barang atau jasa tersebut.

1. Ijma'

Ketika umat Islam pada masa para sahabat menyetujui ijarah dengan keyakinan bahwa hal tersebut diperbolehkan karena bermanfaat bagi umat, maka para ulama mencapai kesepakatan yang disebut dengan ijma, yang menetapkan hukum agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits..¹⁶

a) Ijarah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

¹⁵M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka) h.180.

¹⁶Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih Cetakan Pertama* 2010. h. 145

Salah satu hak standar buruh adalah hak atas upah. Upah merupakan sarana dimana pekerja memperoleh pengakuan dari pemilik usaha ketika pekerja melalui pekerjaan yang telah diselesaikan juga memberikan pengakuan kepada pemilik usaha.

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditentukan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, perjanjian atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan,” bunyi Bab 1 Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.”¹⁷

- a. Tujuan dari peraturan pemerintah mengenai gaji dan kompensasi tenaga kerja adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan upah yang dilakukan oleh pemberi kerja. Setiap buruh atau pekerja mempunyai hak atas upah yang dapat menunjang kehidupan semua orang. Pekerja dilindungi secara hukum, mendapat upah yang adil dari pemberi kerja, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam situasi ini, tugas pemerintah adalah menetapkan peraturan pengupahan yang melindungi pekerja dan memungkinkan mereka menafkahi keluarga serta kebutuhan mereka sendiri.
- b. Syarat dan Rukun *Ijarah*

1) Syarat *Ijarah*

Meskipun syarat-syarat tersebut merupakan persyaratan sewa, syarat-syarat tersebut bukan merupakan unsur pokok perjanjian. *Ijarah* hanya dianggap sebagai transaksi yang sah secara umum jika memenuhi standar dan persyaratan yang biasanya relevan dengan transaksi. berbeda. Berikut syarat-syarat akad *ijarah*:¹⁸

- a) Pelaku *ijarah* haruslah berakal

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁸Ghufran A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.186.

Syarat pertama dalam akad ijarah adalah bahwa pelaku atau pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut haruslah berakal. Berakal dalam konteks ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk memiliki kesadaran, pemahaman, dan kebijaksanaan dalam melakukan transaksi ijarah. Ini berarti bahwa pelaku ijarah harus memiliki kemampuan mental dan intelektual yang cukup untuk memahami konsekuensi dan implikasi dari akad ijarah yang mereka lakukan. Dalam hal ini, seseorang harus dapat memahami hak dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian ijarah serta dapat membuat keputusan yang rasional dalam transaksi tersebut

b) Keridhoan pihak yang berakal

Syarat kedua dalam akad ijarah adalah adanya keridhoan atau persetujuan dari pihak yang berakad. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ijarah harus secara sukarela dan dengan kesepakatan bersedia untuk melakukan akad ijarah. Tanpa adanya persetujuan atau keridhoan dari semua pihak yang terlibat, akad ijarah tidak dapat dianggap sah. Keridhoan dalam konteks ini mencakup pemahaman dan kesepakatan bersama mengenai tujuan, syarat-syarat, harga sewa/upah, dan hak serta kewajiban yang terkait dengan transaksi ijarah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Dalam akad ijarah, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah dan berlaku. Syarat pertama adalah bahwa pelaku ijarah haruslah berakal. Hal ini mengharuskan pihak yang terlibat dalam transaksi ijarah memiliki kemampuan intelektual dan mental yang memadai untuk memahami konsekuensi dan implikasi dari akad ijarah yang mereka lakukan.

Dengan demikian, mereka dapat membuat keputusan yang rasional dan menghindari kesalahan yang bisa merugikan salah satu pihak. Syarat kedua adalah adanya keridhoan atau persetujuan dari pihak yang berakad. Ini berarti semua pihak yang terlibat harus sepenuhnya setuju dan bersedia melakukan perjanjian dengan sukarela. Pemahaman tentang tujuan, kesepakatan tentang syarat-syarat, persetujuan atas harga sewa/upah, dan kesepakatan tentang hak dan kewajiban menjadi faktor penting dalam memastikan keridhoan tersebut. Jika semua syarat terpenuhi, akad ijarah dianggap sah dan berlaku, namun jika terdapat paksaan atau

ketidaksepakatan, akad ijarah dapat menjadi tidak sah. Oleh karena itu, pemenuhan syarat berakal dan keridhoan pihak yang berakad menjadi kunci dalam menjalankan transaksi ijarah dengan lancar dan adil.

2)Rukun *Ijarah*

Komponen sesuatu yang dimungkinkan oleh konstituennya disebut pilarnya. Misalnya, komponen-komponen penyusun sebuah rumah—pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan lain sebagainya—adalah yang membentuknya. Komponen-komponen gagasan Islam adalah bagian-bagian penyusunnya yang disebut dengan rukun..¹⁹

Menurut jumbuh Ulama, rukun ijarah ada empat, yaitu:

a. Aqid (orang yang berakad)

Rukun pertama adalah aqid, yang merujuk pada orang atau pihak yang melakukan akad ijarah. Aqid dapat merujuk pada penyewa atau pihak yang menggunakan barang atau jasa, serta kepada pihak yang menyediakan barang atau jasa melalui ijarah. Kehadiran aqid sebagai pelaku dalam akad ijarah penting karena ia memiliki peran dan tanggung jawab dalam mematuhi syarat dan ketentuan akad ijarah

b. Sighat

Rukun kedua adalah sighat, yang merujuk pada ungkapan atau pernyataan yang digunakan dalam proses pembentukan akad ijarah. Sighat ini berfungsi untuk menyatakan niat dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam akad ijarah. Sighat ini bisa berupa kata-kata tertentu, seperti pernyataan sewa, upah, atau istilah lain yang menunjukkan bahwa ada kesepakatan untuk melakukan ijarah

c. Upah

Rukun ketiga adalah upah atau sewa. Upah atau sewa ini merujuk pada pembayaran yang dilakukan oleh penyewa kepada pihak yang menyediakan barang atau jasa melalui akad ijarah. Pembayaran ini adalah imbalan atau ganti rugi yang diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi atas penggunaan manfaat dari barang

¹⁹Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 303

atau jasa yang disewa. Upah atau sewa ini harus disepakati dengan jelas antara kedua belah pihak dalam akad ijarah

d. Manfaat

Rukun keempat adalah manfaat. Manfaat merujuk pada hak guna atau manfaat yang diperoleh oleh penyewa dari barang atau jasa yang disediakan melalui akad ijarah. Dalam ijarah, yang menjadi objek akad bukanlah barang itu sendiri, melainkan manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa tersebut. Penggunaan manfaat ini merupakan tujuan utama dari akad ijarah, dan perjanjian ijarah dilakukan untuk memungkinkan penyewa mendapatkan manfaat tersebut dengan membayar upah atau sewa.

Akad ijarah dalam konsep Islam mengandung empat rukun yang menjadi unsur-unsur penting untuk membentuk keseluruhan perjanjian. Pertama adalah aqid, yaitu orang atau pihak yang melakukan akad ijarah sebagai penyewa atau penyedia barang atau jasa. Peran aqid ini sangat krusial karena ia bertanggung jawab untuk mematuhi syarat dan ketentuan akad ijarah secara sadar. Rukun kedua adalah sighthat, yang mencakup ungkapan atau pernyataan yang digunakan dalam proses pembentukan akad ijarah.

Pernyataan ini berfungsi untuk menyatakan niat dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam akad ijarah. Kemudian, rukun ketiga adalah upah atau sewa, yang merujuk pada pembayaran yang dilakukan oleh penyewa kepada pihak penyedia barang atau jasa sebagai imbalan atas penggunaan manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa yang disewa. Besarannya harus disepakati secara jelas dan terinci dalam akad ijarah. Rukun terakhir adalah manfaat, yang menandakan hak guna atau manfaat yang diperoleh oleh penyewa dari barang atau jasa yang disediakan melalui akad ijarah. Tujuan utama dari akad ijarah adalah memungkinkan penyewa mendapatkan manfaat tersebut dengan membayar upah atau sewa sesuai dengan kesepakatan. Keempat rukun ini menjadi dasar utama untuk menjalankan akad ijarah dengan sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur transaksi dan hubungan ekonomi. Adapun macam-macam ijarah sebagai berikut:

- 1) *Macam-macam Ijarah*

Dalam fikih muamalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua:²⁰

- a) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- b) Upah yang sepadan (*anjrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

2) Dasar Hukum Ijarah

Hukum ijarah dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks Al-Qur'an, hadist-hadist Rasulullah, dan Ijma' ulama fikih sebagai berikut:

a) Berdasarkan Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam beberapa surah sebagai berikut:

1) Surah An-Nahl Ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّا زَكَرْنَا أَنُوشُوا لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا وَلَا نُضَاعِفُ لَهُمْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَهُمْ فِيهَا جَزَاءٌ كَثِيرٌ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”²¹

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah swt. akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

2) Dalam Surah Al-Kahfi Ayat 30

²⁰M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insni Pres, 2001), h. 67.

²¹*Al-Quran* Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah, 2015)

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَلْأَنَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ❖

Terjemahnya:

“Kemudian, dikatakan kepada orang yang bertakwa, “Apa yang telah Tuhanmu turunkan?” Mereka menjawab, “Kebaikan.” Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (balasan) yang baik. Sungguh, negeri akhirat pasti lebih baik. Itulah sebaik-baik tempat (bagi) orang-orang yang bertakwa”²²

Ayat di atas menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan membalasnya dengan adil. Allah tidak akan berlaku dzalim dengan menyalah-nyalakan amal hambanya.

3) Dalam Surah Az-Zukhruf ayat 32:

الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ❖

Terjemahnya:

“(Yaitu) orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Mereka (para malaikat) mengatakan, “Salāmun ‘alaikum (semoga keselamatan tercurah kepadamu). Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan.” Maksudnya adalah wafat dalam keadaan suci dari kekufuran dan kemaksiatan atau dapat juga berarti mereka wafat dalam keadaan senang karena ada berita gembira dari malaikat bahwa mereka akan masuk surga”²³

Dalam ayat di atas, “Sukhriyyan” harus diucapkan dengan benar untuk menunjukkan penggunaan timbal balik. Namun menurut Ibnu Katsir dalam buku Pengantar Fiqih Muamalah karya Diyamuddin Djuwaini, lafaz ini dipahami menyiratkan bahwa Anda saling membantu dalam tugas atau situasi lain. Orang mungkin memerlukan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain agar orang tersebut dapat menggunakannya.

²²Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah, 2015)

²³Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah, 2015)

b) Berdasarkan Hadist

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang ijarah atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ الْآجِرُ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يُجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya :

“Dari Abdullah bin „Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.
(HR. Ibnu Majah)²⁴

c) Berdasarkan Ijma

Tidak ada ulama yang tidak setuju dengan ijma' bahwa ijarah diperbolehkan. Tujuan ijarah adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat, oleh karena itu melakukan kegiatan ijarah tidak dilarang. Hal ini juga terlihat dari Al-Qur'an, Sunnah (hadits), dan ijma' bahwa hukum ijarah, atau upah upah, adalah sah dalam Islam selama pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan syariah.

Pada dasarnya ijarah diperbolehkan sebab manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. Ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memnuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang dianjurkan agama. Ijarah merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, oleh sebab itu syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep ijarah merupakan manifestasi hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.²⁵

²⁴ Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006)

²⁵ Muhammad Zuhirsyan, Muslim Marpaungm Marlya fatiraa, Anriza Witi, Hubbul Wathan, Supaino, Ahmad Kholil, Anthoni Bangun, Muhammad Irza, Ariman Sitompul, Diena Fadillah, Khairaini, Tengku Razali, Rahmad Hidayat, *Revitalisasi Perbankan Syariah Menyongsong Industri*, (Medan: Merdeka Kreasi 2022), h.51

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna). Bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan jual beli, perbedaannya hanya terletak pada objek transaksinya. Sehingga, ijarah merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan sebuah imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa.

Kesimpulan dari paparan sebelumnya adalah bahwa sistem pengupahan atau ijarah (upah-mengupah) dalam Islam dapat dipahami dan ditentukan berdasarkan tiga sumber utama: Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah, dan ijma' ulama fikih (kesepakatan para ulama dalam masalah hukum). Meskipun Al-Qur'an tidak secara rinci menyebutkan tentang ketentuan upah, konsep pemahaman tentang upah dan ijarah terdapat dalam beberapa surah dengan pesan-pesan tentang keadilan, balasan yang setimpal, dan ganjaran baik bagi pekerjaan yang baik.

Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. juga memberikan petunjuk mengenai pentingnya memberikan upah dengan segera kepada pekerja, menunjukkan nilai keadilan dalam transaksi ijarah. Seluruh ulama fikih sepakat bahwa ijarah adalah diperbolehkan dalam Islam, tanpa perbedaan pendapat dalam hal ini, menguatkan bahwa kegiatan ijarah dalam Islam adalah sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, kesepakatan Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., dan ijma' ulama menegaskan bahwa ijarah atau sistem pengupahan adalah bentuk transaksi ekonomi yang sah dalam Islam. Hal ini menegaskan prinsip-prinsip keadilan dan pemberian imbalan yang setimpal dalam kegiatan ekonomi, serta memberikan pedoman bagi umat Muslim untuk bertransaksi dengan sesuai dengan ajaran agama.

Dalam Islam, konsep ijarah atau sistem pengupahan memegang peranan penting dalam muamalah (urusan ekonomi dan sosial). Ijarah merupakan bentuk akad atau perjanjian antara dua pihak, di mana salah satu pihak menyediakan suatu jasa, barang, atau properti, dan pihak lainnya memberikan imbalan atau upah atas pelayanan atau penggunaan tersebut. Sistem pengupahan ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sewa-menyewa, jasa, pekerjaan, dan layanan lainnya.

3) Sistem Pengupahan dan Gugurnya Upah (*Ijarah*)

Dalam hal kompensasi tenaga kerja jatuh tempo, pembayarannya jatuh tempo pada akhir pekerjaan. Menurut Abu Hanifah, gajinya harus diberikan secara mencicil berdasarkan manfaat yang diterimanya jika tidak ada pekerjaan alternatif, jika kontrak sudah berlaku, dan jika tidak ada syarat-syarat pembayaran atau penangguhan. Imam Syafi'i dan Ahmad menegaskan bahwa sebenarnya dia mempunyai hak atas akad itu sendiri. Apabila mu'ajir menyerahkan barang yang disewakan kepada musta'jir, maka ia berhak mendapat pembayaran karena telah dimanfaatkan oleh penyewa (mu'ajir).

Jenis akad yang khas adalah *ijarah*, yaitu akad pertukaran yang melarang fasakh atas nama salah satu pihak sampai syarat-syarat tertentu terpenuhi. Jika salah satu dari keadaan berikut ini, maka *ijarahnya* batal (fasakh):

- I. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- II. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- III. Rusaknya barang yang diupahkan (mu'ajir „alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- IV. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.²⁶

Sistem Pengupahan dan Gugurnya Upah (*Ijarah*) adalah konsep dalam Fiqh Muamalah (hukum ekonomi dan sosial) Islam yang membahas tentang perjanjian upah atau *ijarah*, serta kondisi-kondisi yang menyebabkan upah menjadi gugur atau batal. Dalam konteks ini, *ijarah* merujuk pada akad sewa, jasa, atau imbalan yang terjadi antara dua pihak.

1. Sistem Pengupahan (*Ijarah*): Dalam sistem pengupahan atau *ijarah*, satu pihak sebagai penyedia jasa atau pelayanan, dan pihak lainnya sebagai penerima jasa atau pemberi imbalan atas layanan yang diberikan. Akad

²⁶Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: penerbit Ghalia Indonesia, 2001), h. 173

ijarah ini mencakup kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat mengenai jenis layanan, waktu, dan besaran imbalan yang akan diberikan. Misalnya, dalam konteks bisnis, seseorang dapat menyewakan properti atau memberikan jasa kepada orang lain dengan kesepakatan imbalan tertentu.

2. Gugurnya Upah (Ijarah): Upah atau ijarah dapat gugur atau menjadi batal dalam beberapa situasi yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan gugurnya upah antara lain:
 - a) Keadaan Darurat: Jika terjadi situasi darurat atau *force majeure* yang menyebabkan pihak penyedia layanan tidak dapat melaksanakan perjanjian, upah dapat menjadi gugur. Misalnya, jika seseorang menyewakan properti, namun properti tersebut mengalami kerusakan yang parah sehingga tidak bisa disewakan, maka upah yang telah disepakati menjadi gugur.
 - b) Pembatalan Kesepakatan: Upah juga dapat gugur jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan kesepakatan ijarah sebelum layanan dilaksanakan. Pembatalan harus dilakukan secara sah dan disetujui oleh kedua pihak.
 - c) Ketidapatuhan Syarat-Syarat: Jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati dalam akad ijarah, upah dapat gugur. Misalnya, jika penerima jasa tidak membayar upah sesuai dengan kesepakatan, penyedia jasa berhak untuk membatalkan perjanjian dan menganggap upah sebagai gugur.
 - d) Kehilangan Manfaat: Upah dapat menjadi gugur jika manfaat dari layanan atau jasa yang diberikan telah hilang atau tidak dapat diperoleh oleh pihak penerima jasa. Misalnya, jika seseorang menyewakan alat yang rusak dan tidak dapat digunakan, upah yang telah dibayarkan harus dikembalikan karena manfaat dari penyewaan tidak terpenuhi.

Keadilan dan ketentuan hukum Islam menjadi panduan dalam menentukan apakah upah harus diberikan atau gugur. Prinsip saling menghormati hak dan

kewajiban dalam transaksi ekonomi menjadi landasan dalam sistem pengupahan dan penentuan gugurnya upah (ijarah) dalam Fiqh Muamalah Islam.

2. Hukum Ekonomi Islam

1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum Arab yang berarti suatu peraturan atau ketentuan, berasal dari kata “hukum” sebagaimana dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut ensiklopedia Islam, hukum adalah penetapan suatu hal di atas sesuatu yang lain atau penghapusannya..²⁷Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, kajian ekonomi Islam erat kaitannya dengan prinsip-prinsip Islam atau lebih bahasa sehari-harinya dengan hukum halal-haram. Meski kajian hukum tidak menjawab persoalan halal-haram, namun kajian ini menunjukkan eratnya hubungan antara syariah, ekonomi, dan hukum. Ungkapan “ekonomi syariah” hanya digunakan di Indonesia. Sebaliknya, frasa ini disebut sebagai ekonomi Islam (ekonomi Islam, al-iqtishad al-islami) di negara lain, dan juga dikenal sebagai ekonomi Islam (ekonomi Islam,, ilm ai-iqtishad al-islami) dalam konteks ilmiah. Kata "aliqtishad" diterjemahkan menjadi "tengah dan adil". Al-Qur'an sering kali memberikan definisi tengah dan adil, sebagaimana dibuktikan dalam teks surat Luqman ayat 19.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

”Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.(qur’an surat luqman ayat)²⁸

Hukum mengacu pada standar atau kriteria yang berfungsi sebagai tolok ukur, metrik, atau pedoman untuk mengevaluasi perilaku manusia. Ekonomi Islam didasarkan pada landasan hukum yang tentunya bermanfaat untuk mengendalikan

²⁷ HA. Hafizh Dasuki, Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK-IMA, 2011, h. 571.

²⁸Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah, 2015)

permasalahan kemanusiaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengkomodir persoalan-persoalan kemanusiaan, baik persoalan-persoalan besar maupun hal-hal yang belum tergolong persoalan. Permasalahan kemanusiaan telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan asas manfaat, peraturan perundang-undangan merupakan alat yang digunakan untuk mengatur keberadaan manusia dari berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya. "Hukum Islam" adalah istilah Arab untuk Syariah Islam. Alquran menyebutkan syariah, yang diterjemahkan menjadi "jalan yang benar", dan menyebutkan permintaan Allah agar Nabi Muhammad, saw, mengikutinya. hendaknya menaatinya dan tidak meniru perbuatan orang-orang yang kurang ilmu syariah.²⁹

Hukum ekonomi Islam adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan manusia satu sama lain dalam bentuk kontrak atau perjanjian, serta interaksinya dengan barang-barang ekonomi dan hukum yang mengatur benda-benda tersebut..
30

a. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah kumpulan aturan hukum yang berkaitan dengan keberadaan manusia dan aktivitas ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan sumber-sumber Islam lainnya..³¹

Alquran dan Sunnah, dua wasiat utama Nabi, merupakan landasan hukum ekonomi Islam. Untuk mencegah permasalahan ekonomi seperti krisis berkelanjutan yang muncul dalam dinamika dan perkembangan perekonomian modern, kedua sumber utama hukum ekonomi Islam ini menjadi landasan yang

²⁹ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 105.

³⁰ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008, h. 73.

³¹ Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 16.

konsisten dalam penataan dan pengaturan aktivitas ekonomi manusia. Semua krisis keuangan dan ekonomi di seluruh dunia berasal dari dalam diri manusia (*Inward looking*) dan perlu dianalisis. Ekonomi Islam juga memiliki peraturan yang disebut Naqli dan Aqli, yang mengatur sistem hukum yang berkaitan dengan kebutuhan manusia seperti kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang. Al-Quran menggunakan pendekatan tafsily (detail) dan ijmal (global) untuk menguraikan berbagai topik. Hadits adalah sumber berharga yang menawarkan penjelasan menyeluruh dan terorganisir mengenai masalah-masalah ijmal. Begitu pula bila ada kesepakatan di kalangan ulama dan kedudukan hukum suatu perkara tidak dijelaskan secara tafsir oleh kedua sumber tersebut, maka dalil-dalil yang masuk akal dari para fuqaha dapat dijadikan landasan hukum.³²

b. Tujuan, Peran, dan Sistem Hukum Ekonomi Islam

Tujuan hukum ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Menjaga konsumsi manusia pada tingkat wajar yang ditentukan oleh kebutuhan dan keuntungan hidup manusia.
2. Menemukan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas kebutuhan manusia untuk mampu mengembangkan kapasitas kecerdasan dan teknologi untuk menemukan sumber daya alam yang belum dimanfaatkan,
3. Prinsip moral harus diterapkan dalam pengelolaan arus dan distribusi barang dan jasa.
4. Zakat adalah metode distribusi pendapatan yang lengkap karena mengikat sumber kekayaan seseorang dari perusahaan halal untuk menjamin pemerataan pendapatan.

Adapun yang menjadi fungsi ekonomi Islam yaitu:

³² Muhammad dkk, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam, h. 16-17.

1. Salah satu tujuan utama hukum ekonomi Islam adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Setiap orang mempunyai kewajiban agama untuk melakukan kegiatan ekonomi. Orang tersebut bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya sendiri dan tanggungannya. Namun, seorang Muslim harus memenuhi kewajibannya dengan kemampuan terbaiknya seperti, bekerja secara efektif dan produktif dalam bertindak.
2. Menjaga perluasan dan stabilitas perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menjaga keadilan sosial dan finansial dalam masyarakat. Sistem yang benar-benar mampu menjaga keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat adalah sistem yang berbasis pada kegiatan ekonomi yang mengedepankan keharmonisan dan menghilangkan ketidak-adilan dan penyelewengan.

Berdasarkan pemikiran Islam, sistem hukum ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang menyelidiki permasalahan keuangan masyarakat. Ekonomi hukum Islam merupakan ilmu yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Al-Quran, yang mengartikulasikan kehendak sah umat manusia. Nabi Muhammad saw. kemudian memasukkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam masyarakat ketika beliau masih menjadi penduduk Madinatul Munawwarah dan Makattul Mukarramah. Namun hukum ekonomi Islam tidak dapat mengalokasikan sumber daya dengan cara yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Berdasarkan pedoman yang diberikan oleh Sunnah Nabi Muhammad dan Al-Qur'an, terdapat batasan yang signifikan dalam situasi ini. Menurut hukum ekonomi Islam, kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan mengalokasikan sumber daya keuangan sehingga, dengan mengubah keadaan, tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan dengan merampas hak-hak orang lain. Konsekuensinya, hukum ekonomi Islam tidak bisa bersikap netral terhadap tujuan yang berbeda, suka atau tidak suka. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pemberlakuan undang-undang ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap undang-undang yang

berkaitan dengan perdagangan, perdagangan, dan harta benda. Ayat dalam pasal 49 ini memperjelas bahwa Pengadilan Agama mempunyai tanggung jawab dan kekuasaan untuk mempertimbangkan, memutus, dan menyelesaikan terlebih dahulu perselisihan yang melibatkan umat Islam di bidang ekonomi Islam. Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah, Surat Berharga Jangka Menengah Syariah, Surat Berharga Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Usaha Syariah merupakan beberapa tindakan atau kegiatan usaha yang dilakukan. yang dimaksudkan untuk dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menurut penjelasan undang-undang..³³

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul Penetapan Upah Giling Padi Secara Sepihak di Desa Manuba Kec.Mallusetasi Kab.Barru (Analisis Hukum Dagang Islam). Penting untuk memberikan definisi operasional guna mengidentifikasi ide-ide mendasar atau kendala penelitian ini agar judul memiliki makna yang jelas dan berfungsi sebagai penafsiran dasar untuk penelitian di masa depan.

1. Upah adalah pembalasan dalam bentuk uang dan sumber daya lainnya yang diberikan sebagai imbalan atas kegiatan yang diberikan atau tenaga yang digunakan.
2. Analisis adalah proses penguraian suatu zat menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil dan lebih basa sehingga membentuk bagian-bagian esensialnya.
3. Hukum adalah peraturan dalam bentuk pedoman dan hukuman yang dirancang untuk mengendalikan bagaimana orang berperilaku.
4. Penggilingan padi adalah suatu perusahaan yang menggunakan tenaga motor untuk menggiling biji-bijian atau padi menjadi beras; usaha tersebut harus memiliki izin usaha. Ini adalah perusahaan yang cukup besar dengan kapasitas penggilingan per jam lebih dari 1500 liter, atau beras, per unit usaha.

³³ Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 12-13.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

Kaidah penulisan ilmiah IAIN Parepare yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dikutip dalam metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Macam penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, penekanan penelitian, jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, tata cara pengumpulan data, dan teknik analisis data merupakan beberapa bagian dalam buku yang dikhususkan untuk metodologi penelitian.³⁴

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Menurut *Perreault* dan *McCarthy*, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menyelidiki data secara menyeluruh dan menerima semua masukan, bukan hanya sekedar reaksi afirmatif atau negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengajak peserta untuk berbagi pendapat mereka yang beragam mengenai suatu subjek tanpa memberi mereka banyak bimbingan atau arahan tentang apa yang harus mereka katakan..³⁵

Moleong menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah menggunakan deskripsi verbal dan linguistik dalam konteks untuk memahami fenomena yang berhubungan dengan pengalaman subjek yang diteliti, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik. khususnya yang alami dengan menggunakan berbagai metode alami.³⁶

³⁴ Tim Penyusun, *Pendoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare : STAIN Parepare), h.30.

³⁵S Arikunto,., *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016) h.179.

³⁶Lexy. Moleong,*Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2011)h.6

Teknik fenomenologi dalam proses penelitian untuk mengekstrak fakta dari fenomena, realitas, dan makna mendasar penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gaji para penggilingan padi di Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi ditetapkan secara sepihak. Barru: Analisis Hukum Ekonomi Islam. Penulis bermaksud mengkaji Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penentuan Upah Penggilingan Padi Secara Sepihak di Desa Manuba Kecamatan. Kecamatan Mallusetasi dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini. Barru: Analisis Hukum Ekonomi Islam

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Masyarakat Kabupaten Barru. Adapun penelitian ini dilaksanakan selama rentang waktu tiga bulan. Adapun rencana waktu penelitian dalam dijabarkan dalam *schedule* waktu penelitian sebagai berikut:

4.1 Tabel Waktu Penelitian

| No | Uraian Rencana | MEI | | | | JUNI | | | | JULI | | | |
|----|---------------------------------------|-----|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penyusunan Proposal Penelitian | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 2 | Seminar Proposal | | | | ■ | | | | | | | | |
| 3 | Izin Penelitian | | | | | ■ | | | | | | | |
| 4 | Penelitian (Pengumpulan Data) | | | | | | ■ | | | | | | |
| 5 | Wawancara dan Observasi | | | | | | | ■ | | | | | |
| 6 | Analisis data penelitian | | | | | | | | ■ | | | | |
| 7 | Penyusunan Hasil Penelitian | | | | | | | | | ■ | | | |
| 8 | Seminar Ujian Skripsi (Munaqasyah) | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |

Berdasarkan tabel rencana proses penelitian di atas maka penelitian ini direncanakan selesai dalam 3 bulan.

C. Fokus Penelitian

Dalam hal ini penulis memfokuskan kepada bentuk pengupahan jasa penggilingan padi di Kab.Barru bentuk pengupahan sebagai fokus penelitian yaitu peneliti akan menggali informasi terkait dengan bagaimana sistem pengupahan dan tata cara pengupahan yang terjadi dilokasi penelitian sedangkan fokus penelitian kedua yaitu terkait dengan bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap pengupahan sepihak ini. Fokus penelitian ini merujuk pada kajian permasalahan yang ditemukan pada tahapan observasi peneliti dan akan di kaji menurut metode peneluitian kualitatif.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis terbagi atas dua bagian, yang dimana terdiri atas:

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.³⁷Data inti adalah jenis data yang akan digunakan oleh peneliti; data semacam ini datang langsung dari sumber informasinya. Sumber data primer, yaitu upah sepihak, dikumpulkan langsung dari objek penelitian. Pabrik penggilingan padi dan pemilik beras di kabupaten tersebut menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Barru

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian, data sekunder mengacu pada informasi tambahan yang dikumpulkan dari objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi semacam ini dapat ditemukan di sejumlah sumber yang relevan dengan topik penelitian peneliti. Wawancara dan observasi merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. kelas dua.

³⁷Sumadi Suryabrata,*Metode Penelitian*,(Jakarta:Rajawali,1987),h.93.

E. Metode Pengumpulan Data

Data untuk penelitian kualitatif dikumpulkan dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, dan prosesnya diulangi hingga datanya jenuh. Mengingat pengumpulan data merupakan tujuan utama penelitian, maka teknik pengumpulan data merupakan tahapan proses yang paling strategis.

Data dan informasi dari seluruh item yang diteliti sangat penting dalam penulisan hasil penelitian ilmiah karena menjamin objektivitas, logika, dan keakuratan penulisan.

Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, yang diartikan sebagai suatu proses pengumpulan data dan informasi dari referensi-referensi yang diterbitkan sebelumnya yang terdapat di buku, jurnal ilmiah, dan internet, kemudian diolah kembali untuk menghasilkan data yang lebih dapat dipercaya.

Berikut ini adalah metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data:

1. Observasi adalah teknik yang memanfaatkan persepsi atau pengamatan langsung terhadap suatu hal, keadaan, aktivitas, atau perilaku. Peneliti menggunakan temuan ini dalam wawancaranya dengan pemilik penggilingan dan padi. Struktur gaji pada jasa penggilingan padi di Kabupaten Barru diteliti oleh peneliti. Peneliti menggunakan observasi partisipan, yang melibatkan partisipasi pengamat dalam tugas-tugas yang dilakukan oleh subjek penelitian atau memandangi objek observasi seolah-olah itu adalah bagian dari subjek penelitian.

2. Wawancara

Dalam penelitian, wawancara adalah prosedur tanya jawab lisan ketika dua orang atau lebih bertemu tatap muka untuk mendengarkan secara langsung

pernyataan atau fakta. Wawancara semi terstruktur digunakan peneliti untuk menemukan masalah secara lebih terbuka. Orang yang diwawancara dimintai pemikiran dan pendapatnya. Di Kabupaten Barru, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pemilik penggilingan dan beras.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah suatu metode untuk mengumpulkan data atau informasi melalui dokumentasi atau catatan tertulis, gambar, atau rekaman dari sumber yang telah ada sebelumnya. Teknik ini dapat digunakan dalam berbagai jenis penelitian, seperti penelitian kualitatif, penelitian deskriptif, atau studi kasus. Teknik pengumpulan data dokumentasi sangat berguna dalam penelitian karena memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan informasi yang sudah ada dan dapat mencakup data yang luas dan historis. Data dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa jurnal dan artikel berkaitan dengan fokus penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk mempertanggungjawabkan keabsahan data yang disajikan, maka keabsahan data diartikan sebagai data yang tidak berbeda antara data yang dikumpulkan peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian..³⁸Uji validitas data berikut tersedia untuk dijalankan:

1. *Credibillity* (Kepercayaan)

Tingkat kepercayaan atau kredibilitas dalam penelitian ini merupakan sebuah frase validitas, yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan dan hasil pengukurannya secara akurat menggambarkan keadaan dunia nyata. Kredibilitas, sering kali dikenal sebagai tingkat kepercayaan, adalah ungkapan yang digunakan

³⁸TIM Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi", (ParePare: IAIN Parepare, 2022),h.47

untuk mendefinisikan seberapa baik temuan penelitian mewakili status sebenarnya dari suatu hal. Untuk memastikan bahwa data akhir memuat informasi yang akurat, peneliti akan memverifikasi keakuratan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan observasi lanjutan.

2. *Transferability* (Keteralihan)

Sejauh mana temuan penelitian dapat diekstrapolasikan secara akurat ke populasi tempat sampel diambil atau ke konteks sosial lain yang ciri-cirinya hampir sama disebut kemampuan transfer. Dalam hal ini, peneliti membuat laporan penelitian dengan memberikan penjelasan yang menyeluruh dan mudah dipahami agar orang lain dapat memahami penelitian tersebut dan menunjukkan kelayakan penerapannya.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Kriteria ketergantungan yang menyatakan bahwa suatu penelitian merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencairan data yang mungkin diikuti jejaknya, diterapkan dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah suatu cara pengumpulan data mempunyai rasionalitas yang tinggi atau tidak—karena tidak boleh ada data jika tidak dapat ditentukan cara memperolehnya dari sumbernya—peneliti akan mengevaluasi data tersebut dengan menggunakan informan sebagai sumbernya.

4. *Confirmability* (Kepastian)

Pengujian konfirmabilitas mencakup kesadaran terhadap temuan penelitian yang berkaitan dengan prosedur yang digunakan. Penelitian memenuhi persyaratan konfirmabilitas jika temuannya merupakan akibat langsung dari metodologi yang digunakan. Dalam hal ini peneliti menguji temuan penelitian yang berkaitan dengan prosedur penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah memperoleh data adalah menganalisisnya dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pengumpulan Informasi

Tahap awal yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data disebut pengumpulan data. Ini melibatkan melakukan observasi dan memeriksa kertas dan file yang dikumpulkan sebelumnya.

2. Reduksi Data

Peneliti kemudian melanjutkan dengan mengurangi jumlah data untuk selanjutnya mengklasifikasikan dan mengorganisasikannya berdasarkan variabel. Mengurangi data memerlukan kondensasi, mengidentifikasi elemen-elemen kunci, dan berkonsentrasi pada hal-hal yang penting. Gambaran yang lebih tajam akan dihasilkan dari materi yang lebih sedikit, dan akan lebih mudah bagi penulis untuk mengumpulkan informasi tambahan dan mencarinya jika diperlukan.

3. Penyajian Data

Langkah ini dilakukan setelah data dikategorikan, diorganisasikan, diolah, dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Data dijelaskan untuk memudahkan pemetaan dari kesimpulan yang telah diambil. Proses penyajian data meliputi pengklasifikasian data berdasarkan sub-bab yang relevan. Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, bahan tertulis, dan sumber perpustakaan dikategorikan. Selain itu, temuan wawancara dengan informan khususnya pengunjung yang membaca di perpustakaan dipaparkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Mekanisme Penetapan Upah Giling Padi di Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, karena pada dasarnya tidak ada seorang pun manusia yang dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan dari orang lain seperti bantuan jasa. Terlebih di Desa Manuba sebagian besar merupakan masyarakat petani yang menghasilkan padi dengan menggunakan hasil panen yang dipanen di sawah. Karena harus digiling terlebih dahulu sebelum dijadikan beras, maka beras yang dipanen tidak bisa langsung dimakan. Beras biasanya digunakan dalam skema upah penggilingan padi di Desa Manuba. Menurut praktik standar industri, individu membayar sejumlah beras untuk layanan penggilingan beras mereka, dan sebagai imbalannya, mereka menerima beras dalam bentuk beras. Hal ini memudahkan kemampuan masyarakat untuk memperolehnya. langsung membayar upah jasa, begitu pula dengan pemilik mesin lebih mudah untuk mengambil upah jasa dari jasa yang telah diberikan. Dan sistem pengupahan dengan menggunakan beras juga sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam penggilingan padi di Desa Manuba Kec. Mallusetasi Kab. Barru. Bagi masyarakat di Desa Manuba beras bukan merupakan hal yang baru dalam sistem pengupahan penggilingan padi, karena sebelumnya masyarakat suda terbiasa dengan upah yang ditetapkan dengan menggunakan beras.

Berdasarkan hal tersebut pemilik mesin yang beroperasi di Desa Manuba menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Sehingga terdapat bentuk sistem pelaksanaan penggilingan padi di Desa Manuba ini, diantaranya:

1. Proses pelaksanaan Masyarakat yang ingin menggilingkan padi menjemur padinya terlebih dahulu sekitar 3-4 jam setelah padi telah kering, biasanya pemilik mesin menjemput padi masyarakat yang mana masyarakat menghubungi pemilik mesin terlebih dahulu bahwasanya dia ingin menggilingkan padinya.
2. Proses penggilingan Penggilingan padi biasanya dilakukan oleh pemilik mesin apabila padi atau gabah masyarakat sudah terkumpul sekitar > 10

karung padi atau gabah masyarakat. Dalam proses penggilingan pemilik mesin dibantu oleh dua orang pekerja, sedangkan masyarakat atau pemilik gabah hanya menunggu padi atau gabahnya.

Sebagian besar buruh penggilingan padi keliling di Desa Manuba dibayar dalam bentuk beras. Masyarakat memilih untuk mengolah berasnya menggunakan layanan penggilingan padi keliling, sesuai dengan standar industri yang saat ini digunakan. Warga Desa Manuba mengaku menggunakan jasa penggilingan padi keliling membuat prosedur pengolahan lebih berhasil dan efisien.

Banyaknya beras yang diproduksi di Desa Manuba menentukan besarnya upah yang dibayarkan kepada para buruh. Pekerja menerima upah yang lebih tinggi jika semakin banyak beras yang diproduksi oleh kelompok tersebut. Hasil penggilingan padi digunakan untuk membayar upah. Terdapat perjanjian bagi hasil secara lisan antara kedua belah pihak. Penggilingan atau pemilik mesin mengirimkan beras giling—yaitu beras—setelah prosedur penggilingan selesai. Kualitas beras atau gabah yang ada di masyarakat seringkali mempengaruhi hasil per karung beras. Satu karung beras kualitas tinggi biasanya menghasilkan sekitar 35 liter beras, sedangkan satu karung beras kualitas rendah hanya menghasilkan sekitar 20 liter. Kontrak dibuat pada awal proses penggilingan padi, namun baik masyarakat pengguna jasa penggilingan maupun pemilik mesin penggilingan tidak mengadakan kontrak atau kesepakatan mengenai upah beras mereka. Karena masyarakat Manuba hanya menganut tradisi yang sudah mapan. Oleh karena itu, tidak ada kontrak antara individu yang menggunakan jasa penggilingan dan pemilik mesin. Oleh karena itu, satu-satunya jaminan yang diperlukan untuk transaksi ini adalah kemampuan Anda untuk menjaga kepercayaan terhadap layanan penggilingan padi.

Dalam pengambilan upah berupa beras ini, pemilik mesin menetapkan upah (beras) dengan berpatok pada hasil dari penggilingan. Misalnya jika beras hasil dari penggilingan banyak maka pemilik mesin mengambil lebih banyak misalnya dalam 12 liter beras yang dihasilkan maka pemilik mesin mengambil 1 liter untuk upah

pembayaran. Tetapi dalam pengambilan upah pemilik mesin tidak memberitahu atau menjelaskan kepada pemilik padi atau pengguna jasa tentang upah yang diambil. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, ibuErna mengatakan bahwa:

“Sistem pembayaran upah jasa penggilingan padi menggunakan beras, misalnya mengambil 1 atau 2 liter beras dari setiap karung padi yang di gilingkan oleh petani, hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk langsung membayar dari pembayaran upah penggilingan padi tersebut, karena kalau dalam sistem pengupahan lain seperti uang terkadang ada juga warga yang pada saat penggilingan padi tidak mempunyai uang jadi pemilik mesin dapat langsung mengambil upah pembayaran dengan mengambil sebagian kecil beras warga”³⁹

Selain ibu Erna penulis juga mewawancarai masyarakat atau petani yaitu ibu Ratna. Disini ibu Ratna mengatakan bahwa :

“Upah pada penggilingan padi kadang tidak menetap, hal ini dibuktikan pada saat menggilingkan padi dengan gabah atau padi yang sama banyak namun hasil dari penggilingan atau beras yang sudah jadi dari proses penggilingan tidak sama banyaknya, jadi disini bisa dilihat kalau pemilik mesin tidak mengambil upah yang tetap untuk padi atau gabah yang sama banyak. Bisa jadi pada saat banyak petani yang menggilingkan padi atau gabah pemilik mesin mengambil upah hanya sedikit, tapi jika hanya sedikit pengguna jasa maka pemilik mesin mengambil lebih dari tarif pembayaran saat penggunaan jasanya banyak. Seperti saat setelah panen maka akan banyak pengguna jasa penggilingan karena masyarakat akan menggilingkan padinya yang baru panen, jadi disaat pengguna jasanya banyak maka petani hanya mengambil sebagian kecil saja.”⁴⁰

³⁹Ibu Erna, Pelanggan penggiling padi Desa Manuba, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Juli 2023

⁴⁰Ibu Ratna, Pelanggan penggiling padi Desa Manuba, *Wawancara*, pada tanggal 28 Juli 2023

Penetapan tarif pembayaran upah/jasa pada penggilingan padi Pemilik mesin penggilingan padi telah memutuskan hal ini. Pemilik mesin penggilingan memperhitungkan hal ini dalam biaya operasionalnya. Masyarakat hanya perlu mematuhi hukum yang berlaku dan instruksi pemilik mesin. Meskipun penetapan upah hanya dilakukan oleh pemilik mesin masyarakat hanya mengikuti aturan dari ketentuan tarif yang diambil oleh pemilik mesin atas jasa pembayaran atau tarif. Ibu Hasmia selaku pelanggan penggilingan milik pak Andi Muluki mengatakan bahwa:

“Upah ditentukan oleh pemilik pabrik, oleh karena itu pekerja harus menerima besaran yang ditentukan oleh pemilik mesin. Masyarakat hanya sesekali dikecewakan ketika gabah berkualitas tinggi diperoleh dengan mengorbankan tuntutan gaji yang berlebihan yang dilakukan oleh pabrik. pemilik, dan ketika beras atau gabah diperoleh dalam jumlah dan kualitas yang sama pada hari sebelumnya, namun dengan hasil yang berbeda. masyarakat tidak banyak masyarakat yang komplain akan hal tersebut.”⁴¹

Selain ibu Hasmia peneliti juga mewawancarai ibu Sahera dan memaparkan hal yang serupa yakni:

“Penggilingan padi dengan banyak dan kualitas yang sama tetapi hasil penggilingan yang berbeda”.⁴²

1. Pelaksanaan Giling Padi di Desa Manuba

a. Padi Dijemput

Penerapan penggilingan padi telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman, seperti yang terjadi di Desa Manuba, dimana masyarakat menggiling padi dengan cara tradisional seperti menumbuknya dengan sangkar kayu. Hal ini berubah pada tahun 1990an, dan saat ini masyarakat menggunakan mesin beras. Biasanya penyedia jasa menggunakan kendaraan pengangkut yang

⁴¹Ibu Hasmia, Pelanggan penggiling padi Desa Manuba, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juli 2023

⁴²Ibu Sahera, Pelanggan penggiling padi Desa Manuba, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juli 2023

dialokasikan untuk mengambil beras kering dari tempat tinggal pelanggan jasa. Karena mereka terhindar dari kesulitan mengangkut beras ke penggilingan, pelanggan jasa merasakan bahwa mengambil beras secara langsung cukup bermanfaat. Apalagi penyedia layanan menerima beras yang banyak.

b. Padi Diantar Sendiri

Pada dasarnya, beberapa pengguna layanan mengirimkan beras mereka langsung ke penggilingan padi, meskipun penyedia layanan penggilingan padi menawarkan mobil. Karena pengguna jasa sedang tidak ada di rumah dan persediaan beras hampir habis saat mobil pengantar tiba, maka beras tersebut langsung diantar ke penggilingan. Beras pengguna jasa yang masih basah di dalam mobil pengantaran saat tiba menjadi alasan lain mengapa mereka langsung menuju penggilingan. Pesan serupa juga disampaikan oleh penyedia jasa yang menyatakan bahwa pelanggan ingin penggilingan padinya dilakukan sesegera mungkin dan saat mobil pengangkut datang, beras pelanggan masih dalam keadaan basah. Itulah beberapa alasan pelanggan yang menggunakan jasa giling langsung mendatangi lokasi giling. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan bagi pengguna jasa penggilingan untuk mengunjungi lokasi penggilingan secara langsung:

- 1) Pengguna jasa menginginkan agar padinya cepat digilingkan karena persediaan beras hampir habis.
- 2) Pada saat mobil angkutan jasa penggilingan datang, padi pengguna jasa belum kering
- 3) Masyarakat tidak berada ditempat pada saat mobil angkutan jasa penggilingan datang.

Ada pengguna jasa yang datang langsung ke lokasi untuk mengambil beras setelah digiling dan dedak hasil penggilingan diantar oleh penggilingan atau penyedia jasa ke rumahnya. Hal ini biasanya dilakukan dalam keadaan mendesak, seperti ketika beras pengguna jasa habis dan tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Berikut penjelasan mengenai kekhususan pemungutan upah:

2. Pengupahan

a. Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras

Menurut Pak Abdullah, pemilik mesin giling mengambil upah beras dengan perhitungan 1 liter beras dari 12 liter beras yang dihasilkan penggilingan padi, dan itu berlaku kelipatan, dan dalam hal upah dikumpulkan oleh pemiliknya. dari penggilingan padi. Usaha penggilingan padi di Desa Manuba menentukan upah berupa beras berdasarkan hasil penggilingan padi tersebut.

Klien jasa penggilingan padi Pak Andi Muluki, Ibu Erna, menyatakan bahwa upah pemanfaatan beras bermanfaat bagi pemilik dan pengguna mesin penggilingan.⁴³ Pemilik peralatan penggilingan padi telah memutuskan gaji dengan menggunakan beras. Setiap pemilik mesin penggilingan memperhitungkan hal ini dalam biaya operasional mereka. Oleh karena itu, pengguna hanya perlu mematuhi aturan terkait sesuai dengan aturan masing-masing pemilik mesin giling..⁴⁴Selain itu, Ibu Ratna, salah satu pengurus pabrik Pak Abdullah, mengatakan bahwa karena pemilik pabriklah yang menetapkan gaji, maka setiap orang harus menerima angka kilogram yang ditetapkan oleh pemilik pabrik. Sederhananya, konsumen bisa kesal ketika pemilik penggilingan mengambil potongan yang berbeda dari hari sebelumnya—yaitu dua karung beras dengan kualitas yang sama tetapi hasil yang berbeda—padahal kualitas gabahnya bagus. Namun tidak banyak orang yang berani menyuarkan keluhan mereka mengenai masalah tarif..⁴⁵Keluhan serupa juga disampaikan oleh Pak Salman. Ia memanfaatkan jasa penggilingan padi yang menghasilkan rata-rata 30 liter beras dari satu karung, dan pemilik usaha penggilingan tersebut melaporkan bahwa hanya 25 liter dari 50 liter beras yang diproduksi—dan itu belum termasuk pemotongan gaji. Selain itu, setiap kali Anda

⁴³Ibu Erna, Pelanggan penggiling padi Desa Manuba, *Wawancara*, pada tanggal 28 Juli 2023

⁴⁴Ibu Ratna, Pelanggan penggiling padi Desa Manuba, *Wawancara*, pada tanggal 28 Juli 2023

⁴⁵Ibu Hasmia, Pelanggan penggiling padi Desa Manuba, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juli 2023

menggiling beras dengan menggunakan karung dan kualitas beras yang sama, hasilnya akan berbeda dengan penggilingan sebelumnya.

Ibu Sahera menceritakan pengalamannya, mengatakan bahwa sangat sederhana dan tidak memerlukan biaya tambahan untuk membayar gaji berupa beras dengan mekanisme potong, yakni dipotong 1 liter kali 12 liter. Silakan ambil hasil penggilingannya.⁴⁶

Di penggilingan padi Manuba, membayar buruh dengan beras dan bukan uang tunai telah menjadi prosedur standar sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembayaran seperti ini sering dilakukan oleh pelanggan jasa di sana, namun sebagian warga kaya di Desa Manuba memang menggunakan uang tunai. Karena mereka tidak selalu punya uang untuk membayar gaji, pengguna layanan ini mengklaim bahwa membayar dengan beras adalah pilihan paling sederhana dan praktis. Penyedia layanan menyatakan bahwa individu yang memanfaatkan layanan mereka tidak selalu hadir. Karena mereka membutuhkan gaji segera untuk membeli bahan bakar penggiling padi, mereka kesulitan meminta uang. Pekerja pengantar penggilingan padi segera mengambil gabah kering lainnya dari masyarakat untuk digiling pada pagi hari setelah mengantarkan beras tersebut ke masyarakat; Jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, hal ini akan menghambat operasional penggilingan padi. Berikut beberapa rincian gaji beras yang diperoleh dari rata-rata pendapatan masyarakat.⁴⁷

- 1) Apabila 3 kaleng padi masyarakat digiling hasil berasnya sebanyak 24 Liter, maka pihak penggiling mengambil upah sebanyak 2 Liter.
- 2) Apabila 2 kaleng padi masyarakat digiling hasil berasnya sebanyak 16 Liter, maka pihak penggiling mengambil upah sebanyak 1,5 Liter.
- 3) Apabila 1 kaleng padi masyarakat digiling hasil berasnya sebanyak 8 Liter, maka pihak penggiling mengambil upah sebanyak 1 Liter.

⁴⁶Ibu Sahera, Pelanggan penggiling padi Desa Manuba, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juli 2023

⁴⁷Bapak Herman, Karyawan Penggilingan Padi Desa Manuba, *Wawancara*, pada tanggal 28 Juli 2023

b. Upah Giling Padi Dibayar Dengan Uang

Penggilingan padi dibayar tunai, dan biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang Manuba yang kaya atau ketika penyedia jasa membutuhkan uang untuk biaya overhead. Sementara pembayaran upah disesuaikan dengan harga beras per liter dengan mempertimbangkan harga beras saat ini sebesar Rp 9.500/liter beras.

Berdasarkan temuan observasi lapangan dan wawancara, terdapat ketidakpastian mengenai upah atas manfaat kepemilikan (jasa) yang diberikan oleh pemilik pabrik dan pengguna jasa pabrik, meskipun ada persyaratan dalam perjanjian sewa agar harga sewa dan upah dibuat secara eksplisit. Untuk mencegah perselisihan dan kerugian pada salah satu pihak.

Karena klausul ini sudah berlaku sejak pemilik penggilingan padi keliling mulai beroperasi dan dapat ditebus jika warga ingin mengunjungi unit penanganan utama, maka warga yang menyewa jasa penggilingan padi membayar dengan beras. Namun pemilik jasa penggilingan padi adalah satu-satunya yang mempunyai kewenangan untuk menentukan berapa besaran upah yang akan dibayarkan.

Satu sendok akan diambil untuk setiap kaleng yang menampung lima kilogram beras untuk menghitung pendapatan. Dua kaleng (10 liter) akan diambil dalam dua sendok; Namun yang jadi persoalan, dua gayung tetap bisa diambil meski beras yang dihasilkan hanya 1,8 kali ukuran kaleng. Sedangkan diambil tiga scoop jika dibayar 2,5 kaleng. Jadi, pekerja akan mengumpulkan setiap pengukuran yang berjumlah ganjil. Bahkan, warga setempat mengaku ketiadaan ketentuan harga justru cukup merugikan.

Kualitas berasgrade A Rp 11.000/liter dan kualitas B Rp 9.000/liter adalah persoalan lain. Tentu saja akan ada perubahan pada saat dijual kembali, termasuk variasi jumlah uang yang diterima. Oleh karena itu, bila warga menggunakan kualitas A untuk menggiling beras sebanyak 17,6 liter, maka mereka dibayar sekitar 18 sendok, dan bila warga menggunakan kualitas B untuk menggiling sebanyak 17,6 liter, mereka dibayar 18 sendok setelah beras selesai dijual. Hal ini tentu saja akan menimbulkan harga yang berbeda, yang mewakili upah penggilingan padi.

B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Giling Padi Di Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Penentuan upah merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam suatu sistem pengupahan/pembayaran karena upah yang ditetapkan dalam suatu sistem mungkin dianggap terkini. Upah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu transaksi, tanpa memandang apakah upah itu lebih besar, sama dengan, atau kurang dari nilainya. Sementara itu, penetapan harga yang wajar terhadap barang yang ditawarkan akan menjamin penjual tidak bersikap tidak adil terhadap konsumen dan tidak membahayakan konsumen.

Rasulullah saw. menyadari gagasan pemerataan gaji yang kemudian menjadi landasan bagi beberapa ulama di masa depan. Secara umum, gaji yang adil adalah gaji yang tidak mendorong kediktatoran atau eksploitasi sehingga menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Jumlah uang yang diterima orang yang menyewa sesuatu dari penyewa sebagai imbalan dikenal sebagai penentuan upah. Bahkan dalam hal yang melibatkan agunan, barang yang dapat diukur atau ditimbang, atau benda yang dapat dihitung, biaya sewa atau upah harus diketahui. Perlu dijelaskan jenis, tipe, sifat, dan ukuran akibatnya. Karena penyewa juga harus mendapatkan keuntungan dari produk yang disewa, maka biaya sewa atau upah harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan perjanjian. Apakah perlu membayar sewa atau gaji di muka atau di akhir? Hal ini dapat dituangkan dalam perjanjian dan dibayar secara tunai atau dicicil. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya perselisihan pendapat maka harga sewa atau upah dalam akad ijarah harus dipahami secara menyeluruh.

Menurut fiqh muamalah, usaha yang menyediakan jasa penggilingan padi termasuk dalam kategori upah. Dalam Islam, perjanjian atau perikatan biasa disebut dengan akad. Akad diartikan sebagai perjanjian antara ijab dan qabul yang didukung oleh syara, yang menetapkan hukum dan sanksi terhadap benda tersebut. Aktivitas sosial masyarakat dalam hal muamalah juga ikut terkejar dan terkena dampak kemajuan zaman. Meski beras merupakan makanan pokok peradaban, masyarakat tidak lagi menggiling beras dengan cara tradisional; Sebaliknya,

masyarakat khususnya di Desa Manuba menggunakan atau memanfaatkan jasa mesin penggilingan padi untuk mengupas atau mengolah gabah menjadi beras. Hukum adat adalah kerangka hukum yang diakui dalam masyarakat Indonesia dan masyarakat nasional lainnya. Cina, India, dan Jepang adalah contoh negara Asia lainnya. Hukum asli masyarakat Indonesia dikenal dengan hukum adat, yang bersumber dari norma-norma hukum tidak tertulis yang dijunjung masyarakat dari masa ke masa..⁴⁸

Kenyataannya, tidak ada dokumentasi tertulis terkait transaksi penggilingan padi/gabah yang terjadi di Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru; sebaliknya, semuanya dilakukan secara lisan. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa segala bentuk muamalah sangat penting untuk didokumentasikan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Perceraian yang mengakhiri hubungan suami-istri itu juga harus didaftarkan bila perkawinan itu dilangsungkan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penyelenggaraannya mengatur pencatatan perceraian sebagaimana mengatur pencatatan perkawinan. Semua klausul ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi umat Islam dan untuk melayani kepentingan mereka sendiri.⁴⁹

Biaya penggilingan padi ditutupi dengan tarif penggilingan yang dapat dibayar dengan uang tunai atau beras. Dalam mempelajari fiqih muamalah, kaidah umumnya adalah segala sesuatu boleh asalkan tidak dilarang secara khusus. Pada dasarnya, kecuali ada alasan yang bertentangan, segala bentuk muamalah diperbolehkan. Oleh karena itu, kecuali ada alasan khusus yang mengharamkannya, maka segala transaksi perdagangan dan ekonomi adalah halal..⁵⁰

⁴⁸Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," dalam jurnal *Al-Maqasid* Volume 4 Nomor 2, 2018, h. 1

⁴⁹Juriyana Megawati Hasibuan dan Fatahuddin Aziz Siregar, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencatatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama," dalam Jurnal *El-Qanuniy* Volume 6 Nomor 1

⁵⁰Ali Ahmad al-Nadwi, *Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyah fi al-Muamalat*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), hlm.297

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam bentuk harga.⁵²

Menurut fiqih muamalah, kategori usaha yang mencakup jasa penggilingan padi keliling dikenal dengan Ijarah. Al-Ijarah adalah penggunaan sesuatu yang diketahui dan diinginkan sebagai imbalan atas suatu pembayaran tertentu (sewa), yang dapat dialihkan oleh penyewa kepada orang lain. Dalam Islam, ijarah adalah salah satu jenis akad atau perjanjian. Dalam Islam, kontrak merupakan istilah baku untuk perjanjian. Akad diartikan sebagai perjanjian antara ijab dan qabul yang didukung oleh syariah dan menetapkan akibat hukum dari tujuan perjanjian tersebut. Akad antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan akad dan qabul pada hakikatnya merupakan fokus akad.

Prinsip Ijarah dapat dikatakan sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya ialah jasa.

Penggilingan padi keliling menggunakan jenis *Al-Ijarah Al-Mausufah di Al-Dzimmah*. Jenis ijarah ini melibatkan penggunaan jasa atau keuntungan seseorang dari mesin penggilingan, yang diasumsikan oleh pemilik mesin penggilingan tetapi tidak dijamin dari segi lokasi fisiknya. Hal ini mengandung makna bahwa pemilik mesin penggilingan padi mempunyai kewajiban untuk menawarkan jasa atau produk yang dilakukan petani, tanpa terikat secara fisik dengan individu atau produk tertentu.

Al-Ijarah Al-Mausufah di Al-Dzimmah, tertulis dalam bahasa Arab, terdiri dari tiga kata yaitu: *ijarah*, *al-mausuf*, dan *al-dzimmah*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:⁵³

1. Ijarah

Ijarah ialah sewa menyewa. Dimana konsumen memiliki hak guna pakai sesuai ukuran tertentu terhadap barang yang memiliki nilai ketahanan.

⁵²Zaitun Abdullah, Rifkiyati Bahri, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta Selatan: Damera Press 2022), h. 69

⁵³Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jawa Timur: Academia Publication 2021), h.180

2. *Al-Mausuf*

Al-Mausuf artinya sesuatu yang disifati, yaitu sesuatu yang ditetapkan dan dibatasi berdasarkan kriteria tertentu.

3. *Fi Al-Dzimmah*

Fi Al-Dzimmah ialah dalam tanggungan atau jaminan, sehingga barangnya belum ada, yang dimana penjual atau penyedia layanan menjamin akan mendatangkan benda yang dimaksud sesuai kriteria yang disebutkan.

Pada dasarnya makna dari *Al-Ijarah Al-Mausufah di Al-Dzimmah* adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat) dan jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasi (kuantitas dan kualitas).

Adapun rukun dan ketentuan akad *Ijarah Mausufah Fi Dzimmah* terbagi tiga sebagai berikut:⁵⁴

1. Pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*)
2. *Shigat* (ijab dan qabul) dan;
3. Objek Ijarah (*Ma'jur*)

Akad ijarah *dzimmah* tidak menyebutkan hak khiyar petani apabila mesin penggilingan padi mengalami gangguan. Begitu pula dengan akad ijarah yang tetap berlaku meskipun mesin penggiling padi mengalami kerusakan selama jangka waktu tersebut. Artinya sampai dengan terpenuhinya akad, pemilik mesin giling tetap berkewajiban memberikan jasa atau manfaat yang ditentukan dalam akad. Hal ini dimaksudkan agar pemilik mesin giling yang wajib mengganti mesin giling semaksimal mungkin dapat menunaikan kewajiban ijarahnya, yang tidak berlaku pada benda yang rusak secara khusus, melainkan pada benda yang menjadi kewenangannya.

⁵⁴Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jawa Timur: Academia Publication 2021), h.183

Selain itu, petani baru berhak melakukan khiyar apabila pemilik mesin giling tidak mampu membayar ganti rugi. Keadaan dzimmah ijarah :

1. Upah harus diserahkan-terimakan secara langsung dengan menggunakan beras ataupun uang di majlis akad. Pemberian upah dalam penggilingan padi ini dilaksanakan di akhir proses penggilingan padi.
2. Menyebutkan kriteria barang yang dijadikan objek sewa. Dalam hal ini, dalam hal ini adalah mesin penggilingan padi keliling sebagai barang atau objek sewa dan juga padi sebagai alat pengambil manfaat atas jasa.

Warga Desa Manuba kerap mengupas gabah (selep) menjadi beras dengan menggunakan penggilingan padi portabel. Beras merupakan kebutuhan utama di desa ini. Pemilik peralatan penggilingan padi melakukan operasi sepanjang waktu dalam praktik penyediaan layanan penggilingan padi keliling. Jika seseorang ingin menggiling gabah, mereka dapat menunggu hingga layanan penggilingan padi mulai beroperasi atau, jika mereka berlangganan, mereka dapat langsung menghubungi layanan tersebut dan memintanya untuk datang ke rumahnya dan menyelesaikan pengolahannya. Transaksi yang melibatkan penggilingan beras dan biji-bijian diselesaikan secara lisan dan bukan secara tertulis. Dengan menggunakan teori kontrak dalam hukum Islam, peneliti mengkaji kontrak penggilingan padi di Desa Manuba dalam hal ini, dengan memberikan perhatian khusus pada landasan perjanjian Isla, adapun beberapa asas yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Asas ibadah , konsep Ibadah berfungsi sebagai pedoman hukum Islam yang luas. Pemikiran ini secara umum diungkapkan dalam kaidah fiqh: “Setiap perbuatan sah selama tidak ada dalil yang menentangnya. Asas yang mengatur urusan ibadah merupakan antitesis dari yang satu ini. Hukum ini berpandangan bahwa jenis-jenis ibadah yang tercantum dalam dalil-dalil syariat adalah sah, namun prinsip sebaliknya—yaitu segala sesuatu boleh asalkan tidak dilarang secara khusus—berlaku pada perbuatan muamalat. Sistem pembayaran sebenarnya hanya menerima uang tunai untuk bertransaksi, namun dalam hal ini pemilik penggilingan padi menerima beras sebagai imbalan atas tenaga kerja penggilingan, setelah proses penggilingan selesai barulah upah dikumpulkan.

2. Asas konsesionalisme, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian atau komitmen harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Tarif beras atau uang dalam transaksi penggilingan padi di Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, ditetapkan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin penggilingan padi.

3. Keharusan kedua belah pihak untuk tidak saling merugikan dijunjung tinggi oleh prinsip keadilan dan keseimbangan tindakan. Keseimbangan antara apa yang dibelanjakan dan diterima oleh satu pihak harus mendasari semua transaksi. Faktanya, pemilik penggilingan padi adalah satu-satunya yang mengumpulkan beras. Oleh karena itu, baik petani maupun konsumen tidak yakin akan hal ini. Suatu transaksi harus didasarkan pada keseimbangan antara apa yang diberikan dan diterima oleh satu pihak, sesuai dengan prinsip keadilan. Sementara itu, pembayaran upah sepihak dalam bentuk beras merupakan hal yang lumrah.

4. Kemudian asas amanah (kejujuran), yang menyatakan bahwa dalam transaksi penggilingan padi tidak dicantumkan nota pembayaran sebagai bukti transaksi dan pemilik mesin penggilingan padi berhak memungut upah tambahan berupa dedak; masyarakat tidak diperkenankan memberikan tambahan upah kepada pemilik pabrik berupa dedak. Padahal masyarakat dalam hal ini mempunyai kepercayaan terhadap pemilik mesin.

Transaksi tidak selalu harus diselesaikan secara tertulis, hal ini terlihat dari beroperasinya penggilingan padi keliling di Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Catatan atau kwitansi yang berfungsi sebagai bukti pembayaran biasanya tidak disertakan dalam transaksi ini. Penulis menyatakan bahwa melakukan transaksi secara tertulis, seperti pembayaran keseluruhan, hanya akan memperumit masalah karena memakan waktu. Petani sebagai konsumen lebih menyukai proses yang sederhana dan cepat. Oleh karena itu, selama tidak ada perbedaan pendapat yang mengharamkannya, maka transaksi akad tersebut dapat diterima dalam bentuk apa pun.

Prinsip-prinsip dalam akad sewa-menyewa, melibatkan kesepakatan, keadilan dan kejujuran antar pemberi sewa dan penyewa. Tujuan utama akad sewa-

menyewa dalam Islam ialah untuk menjaga keadilan dan keberlangsungan hubungan sosial ekonomi antar individu dan masyarakat. Dalam akad sewa-menyewa terdapat beberapa komponen penting yang harus dipenuhi. *Pertama*, objek sewa harus jelas dan sah. *Kedua*, terdapat kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa mengenai periode, pembayaran serta kondisi dan penggunaan objek sewa. *Ketiga*, terdapat persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi.⁵⁵

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan Desa Manuba pada jasa penggilingan padi keliling belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Hal ini karena penentuan upah dilakukan oleh satu pihak, dan upah tambahan dikumpulkan dari petani tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka, sehingga berdampak negatif pada salah satu pihak, yaitu petani atau konsumen.

Upah penggilingan padi dengan menggunakan beras sudah mendarah daging di masyarakat; Namun, selama ada kesepakatan dan kesepakatan bersama di antara para pihak, maka upah dengan cara ini dapat diterima. Intinya, upah harus dibayarkan secara tunai agar pekerja dapat memperoleh manfaat langsung dari upah tersebut. Saat menerima upah, harga harus ditentukan. Jika harga disepakati dan adil, maka sistem pembayaran baru dapat dianggap asli, sehingga mencegah penyedia layanan menindas dan memanipulasi kliennya.⁵⁶

⁵⁵ Andi Asari, Rosyida Nurul, Thoat Setiawan, Ahmad Nilnal, Mohamad Anwar, Siti Inayatul, Moh. Najib Syaf, Muhammad Sholahuddin, Tamrin Talebe, Siti Hamidah, Raja Ria Yusnita, Rivaldo Kurniawan, *Ekonomi Islam*, (Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia 2023), h. 71

⁵⁶ Ali Ahmad al- Nadwi, *Jamharah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah fi Al-Muamalat*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2000), h.297

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, ada beberapahal yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Praktek pengupahan penggilingan padi di Desa Manuba terdapat 2 bentuk pengupah yaitu pengupahan dengan upah beras dan pengupahan dengan upah uang, pemilik mesin menetapkan upah (beras) dengan berpatok pada hasil dari penggilingan. Misalnya jika beras hasil dari penggilingan banyak maka pemilik mesin mengambil lebih banyak misalnya dalam 12 liter beras yang dihasilkan maka pemilik mesin mengambil 1liter untuk upah pembayaran. Tetapi dalam mengambil takaran beras yang akan dijadikan upah tersebut hanya dilakukan sepihak yakni oleh pemilik jasa penggilingan padi saja.Sedangkan pembayaran upah dengan uang pengambilan upahnya disesuaikan dengan harga beras/liter dengan rincian harga beras sekarang yaitu Rp. 9500/liter. Akan tetapi masyarakat desa Manuba pada umumnya lebih suka membayar upah menggunakan beras.
2. Karena rukun dan syarat Ijarah mengharuskan upah disepakati bersama, dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak, dan berbeda dengan objeknya, maka praktik pembayaran upah jasa penggilingan padi di Desa Manuba tidak sepenuhnya sesuai dengan kajian ijarah. Hukum Ekonomi Islam. Hal yang sama juga terjadi pada bagian prinsip-prinsip kontrak, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan (kejujuran), kesenangan, keadilan, dan kesepakatan, yang tentunya semuanya belum dipraktikkan.

B. Saran

Penulis tesis ini akan memberikan rekomendasi yang mungkin memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

1. Bagi yang memanfaatkan jasa penggilingan padi, penting untuk hadir pada saat proses penggilingan padi. Hal ini membantu mengurangi kemungkinan penipuan upah oleh penyedia jasa penggilingan padi.

2. Penyedia jasa penggilingan padi wajib menjelaskan tata cara penggilingan padi dan tata cara pemungutan upah kepada pengguna jasa pada saat mengambil atau mengantarkan beras. Hal ini akan membantu mencegah penipuan yang dapat menimbulkan konflik.
3. Membentuk, membina, dan menyediakan dana bagi kelompok layanan penggilingan padi keliling merupakan ide cerdas bagi pemerintah daerah. Karena warga bisa menyaksikan langsung proses penggilingan di halaman belakang rumah masing-masing, diharapkan keberadaan penggilingan padi keliling ini dapat mengurangi kekhawatiran warga sekitar.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006)

Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih Cetakan Pertama*, 2010

Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)

Ali Ahmad Al-Nadwi, *Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyah fi al-Muamalat*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000)

Ali Rusdi Bedong, *Konsep Fikih Muamalah* (Research Gate: Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia)

Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah, 2015)

Andi Asari, Rosyida Nurul, Thoat Setiawan, Ahmad Nilnal, Mohamad Anwar, Siti Inayatul, Moh. Najib Syaf, Muhammad Sholahuddin, Tamrin Talebe, Siti Hamidah, Raja Ria Yusnita, Rivaldo Kurniawan, *Ekonomi Islam*, (Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia 2023)

Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008

Bapak Herman, Karyawan Penggilingan Padi Desa Manuba, *Wawancara*, pada tanggal 28 Juli 2023

Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," dalam jurnal *Al-Maqasid* Volume 4 Nomor 2, 2018

Ghufran A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011

Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)

Ibu Erna, Pelanggan penggiling padi Desa Manuba, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Juli 2023

Ibu Hasmia, Pelanggan penggiling padi Desa Manuba, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juli 2023

- Ibu Ratna, Pelanggan penggiling padi Desa Manuba, *Wawancara*, pada tanggal 28 Juli 2023
- Ibu Sahera, Pelanggan penggiling padi Desa Manuba, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juli 2023
- Ika Novi Nur Hidayah, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", dalam *Jurnal Az-Zarqa'*, Volume 9 Nomor 2, 2017
- Ikhwanuddin Harahap, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial", dalam *Jurnal Al-Maqasid: Kesyariahan Dan Keperdataan*, Volume 5 Nomor 1, 2019
- Juriyana Megawati Hasibuan dan Fatahuddin Aziz Siregar, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencatatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama," dalam *Jurnal El-Qanuniy* Volume 6 Nomor 1
- Lexy. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011)
- M. Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka
- M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insni Pres, 2001
- Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Zuhirsyan, Muslim Marpaungm Marlyta fatiraa, Anriza Witi, Hubbul Wathan, Supaino, Ahmad Kholil, Anthoni Bangun, Muhammad Irza, Ariman Sitompul, Diena Fadillah, Khairaini, Tengku Razali, Rahmad Hidayat, *Revitalisasi Perbankan Syariah Menyongsong Industri*, (Medan: Merdeka Kreasi 2022
- Mutia, Ridha Nurul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Ujrah dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen di Desa Polewali Kabupaten Pinrang"
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta 2000)
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- S Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016)

- Sartika, "Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Padang dan Kabupaten Takalar)", (*Repository.iainpare.ac.id*, 2019)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Alma'arif, Cet. Ke-1, 1987)
- Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: penerbit Ghalia Indonesia 2001)
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987)
- Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publication 2021)
- TIM Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi", (Parepare: IAIN Parepare, 2022)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare : STAIN Parepare), h.30.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011)
- Winda Lestari, "Pelaksana Upah Mengupah Buruh Pengangkut Padi ditinjau dari Fiqh Muamalah", (<http://repository.iainpare.ac.id/ejurnal.iainpare.ac.id>)
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Zaitun Abdullah, Rifkiyati Bahri, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta Selatan: Damera Press 2022)

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2213/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2023

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Barru

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Sitti Aisyah
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 28 Juli 1998
NIM : 16.2200.158
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : XIV (Empat Belas)
Alamat : Pallae, Desa Manuba, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Barru dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Penetapan Upah Giling Padi Secara Sepihak di Desa manuba Kec.Mallusetasi Kab. Barru (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 25 Juli 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag^A
NIP. 19760901 200604 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmtsptk@gmail.com . Kode Pos 90711

Barru, 26 Juli 2023

Nomor : 418/IP/DPMPSTP/VII/2023
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Manuba Kec. Mallusetasi
Kab. Barru

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN ParePare Nomor : B.2213/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : SITTI AISYAH
Nomor Pokok : 16.2200.158
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
Alamat : Pallae Desa Manuba Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 28 Juli 2023 s/d 28 Agustus 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

PENETAPAN UPAH GILING PADI SECARA SEPIHAK DI DESA MANUBA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Kabid/ Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Camat Mallusetasi Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
5. Mahasiswi yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN MALLUSETASI
DESA MANUBA**

Alamat: Barantang Desa Manuba Kec. Mallusetasi Kab. Barru Kode Pos 90753

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 500.6.19/ / 412 / DESA MANUBA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SITI AISYAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Stambuk/Nim : 16.2200.158
Pekerjaan/Program Studi : Mahasiswi (S1) / Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Pare-Pare
Alamat : Dusun Pallae, Desa Manuba, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru

Yang bersangkutan tersebut diatas benar telah melaksanakan Penelitian di wilayah Daerah Kami (Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru) dalam rangka penyusunan tugas akhir Skripsi yang berjudul " PENETAPAN UPAH GILING PADI SECARA SEPIHAK DI DESA MANUBA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU" (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM) yang pelaksanaannya pada tanggal 28 Juli 2023 s/d 28 Agustus 2023.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barantang, 31 Juli 2023

Kepala Desa Manuba
(Sekretaris Desa Manuba)



PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : SITTI AISYAH
NIM : 16.2200.158
FAKULTAS : HUKUM EKONOMI SYARIAH
PRODI : MUAMALAH
JUDUL : PENETAPAN UPAH GILING PADI SECARA
SEPIHAK DI DESA MANUBA
KEC.MALLUSETASI KAB.BARRU
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

**Wawancara untuk pelanggan dan pemilik penggilingan padi di Desa Manuba
Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru**

1. Bagaimana sistem pengupahan giling padi di Desa Manuba?
2. Bagaimana pelaksanaan akad upah giling padi di Desa Manuba?
3. Apa saja permasalahan yang bias dihadapi dalam sistem pengupahan giling padi?
4. Bagaimana penyelesaian masalah dalam sistem penetapan upah giling padi?
5. Bagaimana pelaksanaan akad ijarah pada upah giling padi?
6. Apa alasan yang mendorong masyarakat banyak yang memilih menjadikan beras sebagai upah?

7. Bagaimana penetapan harga upah giling padi di Desa Manuba?
8. Apa saja masalah dan mudharat terhadap sistem pengupahan menggunakan beras?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian bersangkutan.


Parepare, 28 juni 2023

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Hannani, M.Ag.
NIP. 19720518 199903 1 011

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.
NIP. 19721227 200501 2 004



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ANDI MULUKI

Umur : 40 TAHUN

Pekerjaan : PEMILIK PABRIK

Alamat : DUSUN BARANTANO

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sitti Aisyah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"PENETAPAN UPAH GILING PADI SECARA SEPIHAK DI DESA MANUBA KEC.MALLUSETASI KAB.BARRU (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

PAREPARE

Barru, 28/07/2023

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HELMAN

Umur : 29

Pekerjaan : KATAMAH

Alamat : DUSUN BARANTANG

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sitti Aisyah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "PENETAPAN UPAH GILING PADI SECARA SEPIHAK DI DESA MANUBA KEC.MALLUSETASI KAB.BARRU (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 28/07/2023

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ERNA

Umur : 48 TAHUN

Pekerjaan : PET/PEMILIK PADI

Alamat : ALAKKANG

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sitti Aisyah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“PENETAPAN UPAH GILING PADI SECARA SEPIHAK DI DESA MANUBA KEC.MALLUSETASI KAB.BARRU (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 28 Juli 2023

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RATNA
Umur : 40 TAHUN
Pekerjaan : IRT / PEMILIK PADI
Alamat : PALLAE

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sitti Aisyah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"PENETAPAN UPAH GILING PADI SECARA SEPIHAK DI DESA MANUBA KEC.MALLUSETASI KAB.BARRU (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 28/07/2023

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASMIA
Umur : 70 TAHUN
Pekerjaan : IRT / PEMILIK PAOI
Alamat : PALLAE

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sitti Aisyah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "PENETAPAN UPAH GILING PADI SECARA SEPIHAK DI DESA MANUBA KEC.MALLUSETASI KAB.BARRU (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 18/07/2023

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAHEPA

Umur : 22

Pekerjaan : IRT/PEMILIK PADI

Alamat : PALLAE

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sitti Aisyah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“PENETAPAN UPAH GILING PADI SECARA SEPIHAK DI DESA MANUBA KEC.MALLUSETASI KAB.BARRU (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 29/07/2023

Yang bersangkutan



DOKUMENTASI

1. Pabrik



2. Wawancara dengan bapak Andi Muluki selaku pelaku penggilingan padi



3. Wawancara dengan bapak Herman selaku karyawan penggilingan padi



4. Wawancara dengan ibu Sahera Selaku pelanggan jasa penggilingan padi



5. Wawancara dengan ibu Hasmia selaku pelanggan jasa penggilingan padi



6. Wawancara dengan ibu Ratna selaku pelanggan jasa penggilingan padi



7. Wawancara dengan ibu Erna selaku pelanggan jasa penggilingan padi



BIOGRAFI PENULIS



SITTI AISYAH, Lahir di Alakkang pada tanggal 28 Juli 1998. Anak keenam dari Tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Ladalle (Alm) dan Ibu Rosmiati yang bertempat tinggal di Pallae, Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Indonesia. Riwayat pendidikan penulis mulai pendidikan di SD Inpres Alakkang pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Mallustasi pada tahun 2010 samapai 2013, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Mallusetasi pada tahun 2013 sampai 2016. Dan pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Islam (S.H), Penulis menyelesaikan pendidikan sebagai mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul ”Penetapan Upah Giling Padi Secara Sepihak di Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru” tahun 2023.